



# Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Diunduh dari  
<http://bse.kemdikbud.go.id>

SMA/MA  
SMK/MAK  
KELAS  
**XI**  
Semester 1

**Hak Cipta © 2014 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Dilindungi Undang-Undang**

MILIK NEGARA  
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Disklaimer: Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. -- Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.

xiv, 158. : illus. ; 25 cm.

Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1

ISBN 978-602-282-471-8 (jilid lengkap)

ISBN 978-602-282-474-9 (jilid 2a)

1. Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan -- Studi dan Pengajaran I. Judul

II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

370.11P

Kontributor Naskah : Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli

Penelaah : Dadang Sundawa dan Nasiwan

Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud

Cetakan ke-1, 2014

Disusun dengan huruf Times New Roman, 11 pt

## Kata Pengantar

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang dirancang untuk membekali peserta didik dengan keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Melalui pembelajaran PPKn, peserta didik dipersiapkan untuk dapat berperan sebagai warganegara yang efektif dan bertanggung jawab. Pembahasannya secara utuh mencakup Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang diterjemahkan dalam tata cara kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai universal kemanusiaan dalam implementasinya.

Sebagai bagian dari Kurikulum 2013, kompetensi yang dibentuk melalui pembelajaran PPKn untuk Pendidikan Menengah Kelas XI haruslah mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. PPKn sebagai pengetahuan diajarkan untuk membuat peserta didik terampil dalam menerapkan pengetahuan PPKn tersebut dalam kehidupan nyata. Dengan keterampilan yang terasah tersebut, pembelajaran PPKn dilanjutkan sehingga dapat membentuk peserta didik yang memiliki sikap sebagai seorang warga negara yang taat dan meyakini falsafah hidup bangsa Indonesia dalam kesehariannya. Dengan demikian kompetensi lulusan pendidikan menengah yang dirumuskan sebagai mampu menjadi cerminan bangsa dalam pergaulan dunia dapat tercapai.

Untuk mencapai kompetensi seperti diatas, pembelajaran PPKn dirancang berbasis aktivitas terkait dengan sejumlah tema kewarganegaraan yang diharapkan dapat mendorong siswa menjadi warganegara yang bertanggung jawab melalui kepeduliannya terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa, negara, dan masyarakat sekitar sampai peradaban dunia. Kepedulian tersebut ditunjukkan dalam bentuk partisipasi aktif dalam pengembangan komunitas yang terkait dengan dirinya. Kompetensi yang dihasilkan bukan lagi terbatas pada kajian pengetahuan ataupun keterampilan penyajian dalam bentuk karya tulis, tetapi lebih ditekankan kepada keterampilan berbentuk tindakan nyata sebagai perwujudan dari sikap peduli, bertanggung jawab, dan cinta tanah air yang telah terasah dalam diri peserta didik.

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, siswa diajak menjadi berani untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru dalam meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini sangat penting. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam sekitarnya.

Implementasi terbatas Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/2014 telah mendapatkan tanggapan yang sangat positif dan masukan yang sangat berharga. Pengalaman tersebut dipergunakan semaksimal mungkin dalam menyiapkan buku untuk implementasi menyeluruh pada tahun ajaran 2014/2015 dan seterusnya. Walaupun demikian, sebagai edisi pertama, buku ini sangat terbuka dan perlu terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengundang para pembaca memberikan kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia Merdeka (2045).

Jakarta, Januari 2014  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mohammad Nuh

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	iv
<b>Daftar Gambar</b> .....	viii
<b>Daftar Tabel</b> .....	x
<b>Keunggulan Buku</b> .....	xi
<b>Bab 1 : Menapaki Jalan Terjal Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia</b> .....	1
<b>A. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia</b> .....	2
1. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).....	2
2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	5
<b>B. Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia</b> .....	8
1. Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	8
2. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	11
<b>C. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)</b> .....	14
1. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia.....	14
2. Upaya penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	18
3. Perilaku yang Mendukung Upaya Penegakan HAM di Indonesia.....	21
Refleksi.....	22
Rangkuman.....	22
Penilaian Diri.....	23
Praktik Belajar Kewarganegaraan.....	24
Uji Kompetensi Bab 1.....	25
<b>Bab 2 : Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan Bernegara</b> .....	27
<b>A. Menjelajah Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</b> ....	28
1. Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	28
2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	33

3. Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	36
B. Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia.....	38
1. Status Warga Negara Indonesia.....	38
2. Asas-asas Kewarganegaraan Indonesia.....	41
3. Syarat-Syarat menjadi Warga Negara Indonesia.....	42
4. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia.....	43
C. Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia...	44
1. Pengertian Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan.....	44
2. Membangun Kerukunan Umat Beragama.....	47
D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia.....	50
1. Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara.....	50
2. Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara.....	53
Refleksi.....	55
Rangkuman.....	55
Penilaian Diri.....	56
Praktik Belajar Kewarganegaraan.....	57
Uji Kompetensi Bab 2.....	57

<b>Bab 3: Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.....</b>	<b>59</b>
A. Hakikat Demokrasi.....	60
1. Makna Demokrasi.....	60
2. Prinsip-Prinsip Demokrasi.....	64
B. Penerapan Demokrasi di Indonesia.....	65
1. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila.....	65
2. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia.....	71

C. Membangun Demokrasi untuk Indonesia.....	84
1. Pentingnya Kehidupan yang Demokratis.....	84
2. Perilaku yang Mendukung Tegaknya Nilai-nilai Demokrasi.....	87
Refleksi.....	88
Rangkuman.....	89
Penilaian Diri.....	89
Praktik Belajar Kewarganegaraan.....	90
Uji Kompetensi Bab 3.....	91
<b>Bab 4: Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara.....</b>	<b>92</b>
A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia...	93
1. Macam-macam Kekuasaan Negara.....	93
2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia.....	95
B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.....	99
1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia.....	99
2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia.....	103
3. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.....	105
C. Kedudukan dan Fungsi Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	109
1. Konsep Pemerintah Daerah.....	109
2. Kewenangan Pemerintahan Daerah.....	112
Refleksi.....	115
Rangkuman.....	115
Penilaian Diri.....	116
Praktik Belajar Kewarganegaraan.....	117
Uji Kompetensi Bab 4.....	119
<b>Bab 5: Menyiram Indahnya Keadilan dan Kedamaian.....</b>	<b>120</b>
A. Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum.....	121
1. Konsep Perlindungan dan Penegakan Hukum.....	121
2. Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum.....	124

B. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian.....	126
1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	126
2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia.....	127
3. Peran Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman.....	129
4. Peran Advokat.....	131
C. Dinamika Pelanggaran Hukum.....	134
1. Berbagai Kasus Pelanggaran Hukum.....	134
2. Macam-Macam Sanksi atas Pelanggaran Hukum.....	138
3. Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum.....	140
Refleksi.....	142
Rangkuman.....	143
Penilaian Diri.....	144
Praktik Belajar Kewarganegaraan.....	145
Uji Kompetensi Bab 5.....	145
Indeks.....	146
Glosarium.....	148
Daftar Pustaka.....	153

Diunduh dari <http://bse.kemdikbud.go.id>

## Daftar Gambar

Gambar 1.1	: Kegiatan pembelajaran di sekolah.....	1
Gambar 1.2	: Kerja bakti atau gotong royong merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban manusia.....	3
Gambar 1.3	: Korban-korban kejahatan genosida.....	6
Gambar 1.4	: Pencemaran lingkungan yang disebabkan karena limbah pabrik merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.....	10
Gambar 1.5	: Munir; Aktivis HAM Indonesia.....	12
Gambar 1.6	: Proses persidangan di Pengadilan HAM.....	20
Gambar 2.1	: Sampul Naskah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	27
Gambar 2.2	: Peta Indonesia.....	28
Gambar 2.3	: Djuanda Kartawidjaya.....	30
Gambar 2.4	: Pembagian wilayah menurut Konvensi Hukum Laut PBB, tahun 1982.....	31
Gambar 2.5	: Wilayah daratan termasuk elemen terpenting bagi tegaknya suatu negara.....	33
Gambar 2.6	: Beberapa kekaayaan alam Indonesia.....	36
Gambar 2.7	: Susi Susanti dan Alan Budikusuma merupakan salah satu contoh WNI keturunan Tionghoa.....	40
Gambar 2.8	: Beberapa aktifitas keagamaan.....	45
Gambar 2.9	: Contoh hubungan antar umat beragama.....	48
Gambar 2.10	: TNI/POLRI manunggal bersama rakyat.....	51
Gambar 2.11	: Salah satu bentuk perjuangan Rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah.....	53



Gambar 3.1	: Perwujudan demokrasi di berbagai lingkungan kehidupan.....	59
Gambar 3.2	: Abraham Lincoln; Presiden Amerika yang ke-16 (1861-1865) terkenal sebagai peletak konsep dasar demokrasi.....	63
Gambar 3.3	: Peradilan yang merdeka merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila.....	67
Gambar 3.4	: Jenderal Soedirman memimpin perang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.....	73
Gambar 3.5	: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan awal bergulirnya konsepsi Demokrasi Terpimpin.....	78
Gambar 3.6	: Pelantikan B.J Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia Ke-3.....	83
Gambar 4.1	: Para anggota kabinet (menteri).....	92
Gambar 4.2	: Poskeamanan.....	94
Gambar 4.3	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu kementerian yang sudah ada sejak Indonesia merdeka.....	101
Gambar 4.4	: Bidang Pertahanan dan Keamanan menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui TNI/Polri..	110
Gambar 5.1	: Simbol Perlindungan dan Penegakan Hukum.....	120
Gambar 5.2	: Contoh tindakan terhadap pelaku pelanggaran aturan.....	121
Gambar 5.3	: Anggota kepolisian sedang melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara.....	127

Gambar 5.4	:	Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia.....	129
Gambar 5.5	:	Gedung pengadilan sebagai salah satu tempat bagi setiap warga negara yang mencari keadilan...	131
Gambar 5.6	:	Para penasihat hukum atau advokat juga merupakan salah satu lembaga penegak hukum.....	132
Gambar 5.7	:	Para pelajar yang bolos sekolah ditertibkan oleh aparat penegak hukum.....	135
Gambar 5.8	:	Kegiatan ronda malam merupakan bukti kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.....	141

Diunduh dari  
<http://bse.kemdikbud.go.id>

## Daftar Tabel

Tabel 4.1	: Kewenangan Presiden Republik Indonesia menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	100
Tabel 4.2	: Hak dan Kewajiban Daerah Otonom Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.....	111
Tabel 4.3	: Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah .....	113
Tabel 5.1	: Norma-norma yang berlaku di masyarakat.....	138

Diunduh dari  
<http://bse.kemdikbud.go.id>

## Keunggulan Buku

Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ini merupakan buku pegangan dalam proses pembelajaran. Buku ini banyak sekali manfaatnya bagi peserta didik dan guru. Bagi peserta didik, buku ini akan mengantarkan mereka memperoleh wawasan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik. Sedangkan bagi guru, buku ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan proses pembelajaran baik di dalam maupun di lingkungan sekolah.

Buku ini merupakan jawaban atas tuntutan buku pelajaran yang berkualitas, yaitu buku pelajaran yang tidak hanya memaparkan materi, akan tetapi membelajarkan siswa tentang materi. Buku ini mengembangkan kompetensi kewarganegaraan kalian melalui pendekatan *scientific* dimana melalui buku ini dalam proses pembelajaran kalian didorong untuk selalu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan.

Buku ini disusun berdasarkan kurikulum 2013. Materi yang disajikan dalam buku ini sesuai dengan Standar Isi yang ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, serta Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. Materi disajikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh kalian dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis kalian sekolah menengah atas.

Buku ini dikemas secara sistematis dan menarik serta ditujukan untuk meningkatkan kreatifitas kalian. Bahasa yang dipergunakan merupakan bahasa yang mudah dipahami oleh kalian. Dengan kata lain, bahasa yang dipergunakan bukanlah bahasa yang kaku, tetapi bahasa yang fleksibel serta bersahabat dengan kalian.

Apa saja yang terdapat dalam buku ini? Di dalam buku ini disajikan berbagai macam rubrik yang mendorong kalian untuk aktif dalam setiap rangkaian proses pembelajaran. Adapun sistematika yang terdapat dalam buku ini diantaranya sebagai berikut:

1. **Pengantar.** Bagian ini terdapat pada awal setiap bab yang berfungsi memberikan gambaran awal mengenai materi pembelajaran yang akan kalian pelajari. Pada bagian ini kalian akan disugahi gambar atau lagu yang tentunya akan semakin mendorong kalian untuk lebih tahu lagi materi yang dipelajari pada bab tersebut.
2. **Materi Pembelajaran.** Bagian ini berisi paparan materi pembelajaran yang harus kalian pelajari. Materi pembelajaran disajikan dengan menarik

yang didukung oleh gambar-gambar yang relevan serta contoh-contoh yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Materi pembelajaran ini dilengkapi dengan rubrik *Info Kewarganegaraan* yang berisi tentang informasi-informasi tambahan yang tentunya akan memperluas cakrawala berpikir kalian. Selain itu juga terdapat rubrik *Penanaman Kesadaran Berkonstitusi*, yang berisi tentang nilai-nilai yang sifatnya penting dan mendasar yang akan mengarahkan kalian dalam pergaulan di berbagai lingkungan kehidupan.

3. **Tugas Mandiri dan Kelompok.** Bagian ini mengajak kalian berlatih baik secara mandiri atau berkelompok untuk menyelesaikan berbagai tugas dengan cara membaca berbagai literatur/buku, menganalisis suatu kasus, melakukan pengamatan terhadap berbagai peristiwa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar serta melakukan wawancara dengan para tokoh masyarakat atau aparatur negara.
4. **Refleksi.** Melalui bagian ini kalian diajak untuk mengevaluasi diri serta merenungkan apa saja yang telah kalian berikan atau lakukan untuk kemajuan bangsa dan negara.
5. **Rangkuman.** Untuk mempermudah kalian dalam memahami materi pembelajaran, buku ini juga dilengkapi dengan rangkuman yang berisi ringkasan materi pembelajaran dalam satu bab.
6. **Uji Kompetensi.** Bagian ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana kompetensi yang telah kalian kuasai setelah mempelajari materi pembelajaran pada satu bab dengan menjawab berbagai soal yang terdapat dalam bagian ini.
7. **Penilaian Diri.** Bagian ini untuk mengukur kesesuaian sikap dan perilaku kalian sebagai warga negara yang baik. Pada bagian ini kalian diajak untuk menilai diri sendiri, memberikan argumen atas nilai yang kalian tetapkan serta mengklarifikasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat melalui wacana yang dibaca.
8. **Praktik Belajar Kewarganegaraan.** Untuk melatih kecakapan kalian dalam mengolah potensi berpikir kritis, pada bagian ini kalian akan diajak untuk mengerjakan seperangkat tugas untuk meningkatkan keterampilan kalian sebagai warga negara. Tugas-tugas tersebut dikemas dalam bentuk penelitian sederhana, analisis kasus, debat, menulis artikel dan bermain peran atau simulasi.
9. **Indeks.** Bagian ini berisi istilah-istilah dan nama tokoh-tokoh yang penting untuk diketahui oleh kalian.

**10. Glosarium.** Bagian ini melengkapi buku supaya kalian tidak bingung ketika menemukan berbagai kata asing atau kata yang sulit dipahami, sehingga mempermudah kalian untuk memahami materi secara keseluruhan.

Dengan membaca buku ini, cakrawala berpikir kalian sebagai warga negara tentunya akan semakin luas serta kompetensi yang dimiliki juga akan semakin bertambah banyak dan baik kualitasnya.

Diunduh dari  
<http://bse.kemdikbud.go.id>

## BAB

# 1

# Menapaki Jalan Terjal Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Selamat kalian telah berhasil melewati tantangan di kelas X. Kalian saat ini sudah berada di tingkat yang lebih tinggi, yaitu di kelas XI SMA/SMK/MA/MAK. Kalian tentunya merasa bahagia dengan semua yang telah kalian peroleh saat ini. Itu semua tentu saja merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kalian syukuri. Salah satu bentuk rasa syukur kalian adalah dengan senantiasa meningkatkan semangat belajar kalian, sehingga dapat memperoleh prestasi yang lebih baik lagi. Jangan lupa juga kalian harus senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari termasuk kegiatan pembelajaran.



Sumber: [www.wapikweb.org](http://www.wapikweb.org)

Gambar 1.1 Kegiatan pembelajaran di sekolah.

Apa yang ada dalam pikiran kalian ketika melihat gambar 1.1? Peristiwa pada gambar di atas juga sedang kalian alami saat ini. Mendapatkan pendidikan yang layak merupakan salah satu hak asasi setiap manusia. Selain pendidikan, masih banyak jenis hak asasi manusia lainnya yang harus dihormati dan dijamin pemenuhannya baik oleh negara atau setiap warga negara.

Selain melihat peristiwa pada gambar di atas, tentunya kalian juga dalam kehidupan sehari-hari, sering membaca atau melihat berita di televisi tentang peristiwa-peristiwa seperti kasus kekerasan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, perampokan yang disertai dengan pembunuhan

dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan sebagian contoh dari pelanggaran hak asasi manusia (pelanggaran HAM) yang apabila tidak ditangani akan semakin membuat terjal proses penegakan HAM di Indonesia.

Apa sebenarnya pelanggaran HAM itu? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkannya? Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM? Bagaimana pula partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya dapat kalian jawab setelah membaca dan menelaah materi pembelajaran yang ada pada bab ini.

## A. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

### 1. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah berbagai pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini bertujuan supaya kalian dapat mendefinisikan dan memaknai setiap hak yang dimiliki oleh setiap manusia, sehingga pada akhirnya kalian akan menghindarkan diri untuk melakukan pelanggaran HAM. Sebelum mempelajari pengertian pelanggaran HAM, ada baiknya kalian perhatikan fakta berikut dengan seksama.

- a. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain, akan tetapi saat ini banyak sekali terjadi peristiwa pembunuhan. Salah satu buktinya, sering sekali media massa memberitakan peristiwa pembunuhan.
- b. Setiap orang berhak untuk menikmati kebebasan atau kemerdekaan, akan tetapi faktanya kita sering mendengar pemberitaan tentang penculikan, pemerkosaan, *trackficing*, perbudakan atau diskriminasi yang sering terjadi baik di negara kita ataupun negara lain.
- c. Tidak seorang pun yang ingin hidup sengsara, ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Tetapi faktanya kita sering melihat banyak orang yang meminta-minta, anak-anak yang putus sekolah, anak-anak jalanan, dan sebagainya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, coba kalian diskusikan dengan teman sebangku mengapa hal-hal yang disebut di atas bisa terjadi? Apa saja yang menyebabkannya?

Pada saat ini, kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan manusia sering sekali diabaikan baik oleh manusia itu sendiri ataupun oleh oknum pemerintah. Padahal ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak*



*diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*

Selain mempunyai hak asasi, setiap manusia juga mempunyai kewajiban asasi. Kewajiban asasi manusia adalah menghormati, menjamin dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Hak hidup, kebebasan dan kebahagiaan seorang manusia dapat dijamin atau terlindungi, apabila ia sendiri menjamin dan melindungi hak hidup, kebebasan dan kebahagiaan orang lain. Apabila hal tersebut tidak terwujud, maka akan terjadi pelanggaran HAM. Dengan demikian secara sederhana bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu adalah pelanggaran atau pelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain.



Sumber: [www.bkd.surabaya.go.id](http://www.bkd.surabaya.go.id)

**Gambar 1.2** Kerja bakti atau gotong royong merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban manusia.

Secara yuridis, menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah *setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.* Dengan demikian dalam konteks Negara Indonesia, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia

Pernahkah kalian merasakan ketidaknyamanan? Misalnya ketika kalian menumpang sebuah angkutan umum, tiba-tiba kalian merasa sesak karena ada penumpang lain yang merokok. Atau ketika kalian terpaksa harus berjalan kaki

di bahu jalan, karena trotoar yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki, tetapi malah dijadikan tempat berjualan oleh para pedagang kaki lima. Apabila kalian pernah mengalami peristiwa tersebut, itu berarti bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak kalian atas rasa nyaman. Hal tersebut mengandung makna bahwa pelanggaran HAM dapat diindikasikan atau ditandai dengan munculnya ketidaksesuaian atas kondisi yang seharusnya terjadi, misalnya setiap orang harus saling menghargai, ketika terjadi kondisi saling ejek, saling menghina dan sebagainya, itu berarti sudah menunjukkan timbulnya pelanggaran HAM. Contoh lain, setiap orang harus mendapatkan rasa aman atau terbebas dari rasa takut, akan tetapi apabila orang tersebut merasakan kemanannya terganggu, itu berarti sudah terjadi pelanggaran HAM.

Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM itu tidak hanya berkaitan dengan masalah pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya, tetapi berkaitan juga dengan hal-hal lain dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketidaknyamanan, hilangnya rasa aman, munculnya ketakutan, dan sebagainya.

### *Info Kewarganegaraan*

Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM diantaranya:

- a. Tuhan YME adalah pencipta alam semesta.
- b. Manusia dianugrahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemampuan oleh Penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya.
- c. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun.

#### **Tugas Mandiri 1.1**

Hak Asasi Manusia itu sangat banyak jenisnya. Coba kalian temukan jenis-jenis hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 A-28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya adalah supaya kalian tahu hak asasi setiap orang, serta terhindar dari pelanggaran HAM. Tuliskan hasil temuan kalian dalam tabel di bawah ini.

No	Pasal	Jenis HAM yang Diatur
1	28 A	
2	28 B	

No	Pasal	Jenis HAM yang Diatur
3	28 C	
4	28 D	
5	28 E	
6	28 F	
7	28 G	
8	28 H	
9	28 I	
10	28 J	

## 2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya pernah mendengar atau membaca berita tentang kasus pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan pula, kalian pernah melihat pengeroyokan, seseorang mencaci maki orang lain, dan sebagainya. Selain itu, pernahkah kalian mengalami pelecehan, penghinaan, atau juga diperlakukan tidak adil oleh orang lain? Nah semua yang diungkapkan tadi merupakan bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi di masyarakat. Dengan demikian pelanggaran HAM itu banyak sekali bentuknya.

Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, sebagai berikut:

- a. Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan.
- b. Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun

rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga.

Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan sebagainya.
- b. Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja dan sebagainya.

Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Kejahatan *genosida*, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :
  - 1) membunuh anggota kelompok;
  - 2) mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;



**Sumber:** [www.eftianto.files.wordpress.com](http://www.eftianto.files.wordpress.com)

**Gambar 1.3** Korban-korban kejahatan genosida.

- 3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- 4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau

- 5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :
  - 1) pembunuhan;
  - 2) pemusnahan;
  - 3) perbudakan;
  - 4) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
  - 5) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
  - 6) penyiksaan;
  - 7) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
  - 8) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
  - 9) penghilangan orang secara paksa; atau
  - 10) kejahatan *apartheid*, yaitu sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istimewa dari suatu ras atau bangsa.

### *Penanaman Kesadaran Berkonstitusi*

Setiap orang memiliki hak asasi manusia, oleh karena itu:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pelanggaran-pelanggaran HAM di atas pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup, hak kemerdekaan dan hak kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Selain itu juga, pelanggaran HAM berat merupakan

bentuk penghinaan terhadap harkat, derajat dan martabat manusia. Oleh karena itu, kalian mesti menghindarkan diri dari segala penyebab yang dapat mendorong kalian melakukan pelanggaran HAM tersebut.

Selain mewaspadai bentuk pelanggaran HAM berat, tentu saja kalian juga harus mewaspadai pelanggaran HAM yang sifatnya ringan seperti pencemaran nama baik, pelecehan, penghinaan, dan sebagainya. Pelanggaran HAM ringan kecenderungannya sering dipandang hal yang biasa saja, sehingga sering dilakukan. Padahal apabila pelanggaran tersebut sudah sering dilakukan tanpa ada upaya untuk mencegahnya, tentu saja pada akhirnya akan menjadi faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran HAM berat.

### **Tugas Kelompok 1.1**

1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas tiga sampai lima orang.
2. Lakukanlah kunjungan ke kantor polisi (Polsek atau Polres) terdekat.
3. Lakukanlah wawancara dengan anggota polisi berkaitan dengan bentuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi dan ditangani oleh anggota polisi tersebut.
4. Sebelum melakukan wawancara, susunlah pertanyaan-pertanyaan untuk kegiatan wawancara tersebut. Mintalah saran kepada guru kalian.
5. Apabila proses wawancara telah selesai, laporkanlah hasilnya secara tertulis dan dipresentasikan di depan kelas.

## **B. Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia**



### **1. Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan yang disertai pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan, seorang siswa yang dihardik oleh teman-temannya, dan sebagainya. Semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran HAM.

Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi dalam kenyataannya manusia suka lupa diri, bahwa disekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun dengan ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas.

Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- a. **Faktor internal**, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM, diantaranya adalah:
  - 1) Sikap egois atau terlalu mementing diri sendiri.  
Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini, akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.
  - 2) Rendahnya kesadaran HAM.  
Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia.
  - 3) Sikap tidak toleran.  
Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain.
  
- b. **Faktor Eksternal**, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya sebagai berikut:
  - 1) Penyalahgunaan kekuasaan  
Di masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan disini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM.
  - 2) Ketidaktegasan aparat penegak hukum  
Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain, para pelaku tidak akan merasa jera, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran HAM dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.
  - 3) Penyalahgunaan teknologi  
Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya

kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti, apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.



**Sumber:** [www.indotekhnoplus.com](http://www.indotekhnoplus.com)

**Gambar 1.4** Pencemaran lingkungan yang disebabkan karena limbah pabrik merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM

- 4) Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi  
Kesenjangan menggambarkan telah terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok didalam kehidupan masyarakat. Biasanya pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan bahkan bisa saja terjadi pembunuhan.

### **Tugas Mandiri 1.2**

Faktor-faktor di atas hanya sebagian kecil saja, tentu saja masih banyak yang menjadi pemicu timbulnya pelanggaran HAM. Oleh karena itu, coba kalian cari faktor-faktor lainnya yang menyebabkan timbulnya pelanggaran HAM dengan membaca berbagai macam sumber seperti dari buku, surat kabar, majalah atau internet. Tuliskan pada tabel di bawah ini hasil temuan kalian.



<b>A. Faktor Internal</b>		
<b>No</b>	<b>Faktor Penyebab Palanggaran HAM</b>	<b>Penjelasan</b>
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
<b>B. Faktor Eksternal</b>		
<b>No</b>	<b>Faktor Penyebab Palanggaran HAM</b>	<b>Penjelasan</b>
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

## **2. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia:

- a. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas.
- b. Penyerbuan Kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini lima orang tewas, 149 orang luka-luka dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim kasus ini menetapkan empat terdakwa dinyatakan bebas dan satu orang terdakwa divonis 2 (dua) bulan 10 hari.

- c. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 5 (lima) orang tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis dua terdakwa dengan hukuman 4 (empat) bulan penjara, empat terdakwa divonis 2 - 5 bulan penjara dan 9 orang anggota Brimob dipecat dan dipenjara 3-6 tahun.

### *Info Kewarganegaraan*

Kalian dapat menonton film dokumenter tentang tragedi Trisakti dan semanggi di situs [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

- d. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini lima orang tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang memakan lima orang korban meninggal.
- e. Penculikan aktivis, pada bulan April 1997 - April 1999. Dalam kasus ini 20 orang aktivis dinyatakan hilang (9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 11 orang dinyatakan hilang). Mahkamah Militer memvonis komandan Tim mawar Kopassus dengan 22 bulan penjara dan dipecat dari TNI, empat orang terdakwa dipecat dan divonis 20 bulan penjara, tiga orang terdakwa divonis 16 bulan penjara dan tiga orang terdakwa divonis 12 bulan penjara.



Sumber: [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

Gambar 1.5 Munir; Aktivist HAM Indonesia.

- f. Meninggalnya Munir yang merupakan aktivis HAM Indonesia, pada tanggal 7 September 2004. Munir meninggal dunia dalam perjalanan udara dari Jakarta ke Amsterdam. Otopsi oleh *Netherlands Forensic Institute* menyimpulkan Munir tewas akibat racun arsenik. Dalam kasus ini, vonis terhadap pelaku mengalami beberapa perubahan. Pada awalnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan vonis 14 tahun penjara, tetapi putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan Pelaku tidak terbukti membunuh. Ia hanya dihukum dua tahun penjara atas penggunaan surat palsu. Kemudian Tim Pengacara Munir mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung tersebut, akhirnya pelaku dihukum 20 tahun penjara karena terbukti dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan terhadap Munir.

## Tugas Kelompok 1.2

Nah, setelah kalian membaca uraian di atas, kalian kerjakan tugas-tugas berikut ini:

1. Carilah kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya dari berbagai macam sumber seperti buku, surat kabar, majalah, internet dan sebagainya. Kemudian lakukan analisis terhadap kasus-kasus tersebut dengan mengisi tabel di bawah ini kemudian kalian presentasikan di depan kelas.

No	Kasus	Hak yang Dilanggar	Penyebab	Penyelesaian

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi juga di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian seperti di keluarga, sekolah atau pun masyarakat. Nah, coba kalian identifikasi bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan-lingkungan tersebut. Tulislah hasil temuan kalian pada tabel di bawah ini dan informasikan kepada teman yang lain.

No	Lingkungan	Contoh Pelanggaran HAM
1.	Keluarga	a. .... b. .... c. ....
2.	Sekolah	a. .... b. .... c. ....

No	Lingkungan	Contoh Pelanggaran HAM
3.	Masyarakat	a. .... b. .... c. ....

## C. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

### 1. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM

Semua negara di dunia sepakat menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lain. Ideologi, kebudayaan dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu bangsa akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Misalnya di Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa diukur dari kepribadian Indonesia yang tentu saja berbeda dari bangsa lain. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain, penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman HAM liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, proses penegakan HAM di Indonesia juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara. Berkaitan dengan hal tersebut, (Idrus Affandi dan Karim Suryadi) menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan dua hal di bawah ini:

#### *Info Kewarganegaraan*

Dalam hubungannya dengan penegakan HAM, Pancasila mengajarkan:

- a. Seseungguhnya Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta.
- b. Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang mendapat anugerah-Nya berupa kehidupan, kebebasan dan harta milik.
- c. Sebagai makhluk yang mempunyai martabat luhur, manusia mengemban kewajiban hidupnya, yaitu:
  - 1) Berterima kasih, berbakti dan bertaqwa kepada-Nya.
  - 2) Mencintai sesama manusia.
  - 3) Memelihara dan menghargai hak hidup, hak kemerdekaan dan hak memiliki sesuatu.
  - 4) Menyadari pelaksanaan hukum yang berlaku.

- a. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial, politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam piagam PBB.
- b. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai HAM. Kemudian menyesuaikannya dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional serta menempatkannya sedemikian rupa, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional.

Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya:

**a. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)**

Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama lima tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk satu kali masa jabatan.

Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
- 2) menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
- 3) menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.
- 4) memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan, baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang benar.

### **Tugas Mandiri 1.3**

Selain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di Indonesia juga terdapat komisi nasional lainnya yang berkaitan dengan HAM, yaitu Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN). Nah, tugas kalian adalah mengidentifikasi tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut. Tuliskan identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini.

No	Nama Lembaga	Tugas dan Fungsi
1.	Komnas Perlindungan Anak Indonesia	
2.	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	
3.	Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha	
4.	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN)	

### b. Pembentukan Instrumen HAM.

Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM adalah:

- 1) Pada Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab X A yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur mengenai masalah HAM.
- 2) Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 ditetapkan sebuah Ketetapan MPR mengenai Hak Asasi Manusia yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998.
- 3) Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998.
- 4) Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang diikuti dengan dikeluarkannya PERPU Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- 5) Ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yaitu:
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

- 6) Meratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Instrumen HAM internasional yang diratifikasi diantaranya:
  - a) Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1958.
  - b) Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Perempuan (*Convention of Political Rights of Women*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958.
  - c) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Discrimination against Women*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984.
  - d) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
  - e) Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Penyimpanannya serta pemusnahannya (*Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on their Destruction*). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1991.
  - f) Konvensi Internasional terhadap Anti Apartheid dalam Olahraga (*International Convention Against Apartheid in Sports*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1993.
  - g) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan, atau merendahkan martabat Manusia (*Torture Convention*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998.
  - h) Konvensi organisasi Buruh Internasional No. 87 Tahun 1998 Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (*ILO (International Labour Organisation) Convention No. 87, 1998 Concerning Freedom of Association and Protection on the Rights to Organise*). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998.
  - i) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of Racial Discrimination*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999.
  - j) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998.
  - k) Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005.

- 1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005.

### **c. Pembentukan Pengadilan HAM**

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat.

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Disamping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia.

## **2. Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

### **a. Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

*Mencegah lebih baik dari pada mengobati.* Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, maka pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM:

- 1) Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah.
- 3) Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.
- 4) Meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).
- 5) Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
- 6) Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing



## b. Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Pengadilan HAM

Kasus pelanggaran HAM akan senantiasa terjadi jika tidak secepatnya ditangani. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya akan disebut sebagai *unwillingness state* atau negara yang tidak mempunyai kemauan menegakan HAM. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional. Hal tersebut tentu saja menggambarkan bahwa kedaulatan hukum negara tersebut lemah dan wibawa negara tersebut jatuh di dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab.

Sebagai negara hukum dan beradab, tentu saja Indonesia tidak mau disebut sebagai *unwillingness state*. Indonesia selalu menangani sendiri kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya tanpa bantuan dari Mahkamah Internasional. Contoh-contoh kasus yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan bukti bahwa di negara kita ada proses peradilan untuk menangani masalah HAM terutama yang sifatnya berat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM diperiksa dan diselesaikan di pengadilan HAM *ad hoc* yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan berada di lingkungan peradilan umum. Setelah berlakunya undang-undang tersebut kasus pelanggaran HAM di Indonesia ditangani dan diselesaikan melalui proses peradilan di Pengadilan HAM.

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan HAM. Berdasarkan undang-undang tersebut, proses persidangannya berlandaskan pada ketentuan Hukum Acara Pidana. Proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat perintah dan alasan penangkapan, kecuali tertangkap tangan. Penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Penahanan di Pengadilan Tinggi dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.

Adapun penyelidikan di terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk Tim *ad hoc* yang terdiri dari Komnas Ham dan unsur

### Info Kewarganegaraan

Pada dasarnya, secara tidak langsung Peradilan HAM mempertahankan harga diri bangsa kita sebagai bangsa yang merdeka terutama di bidang peradilan dan menjamin terwujudnya nilai Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

masyarakat. Hasil penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan pelanggaran hak asasi manusia, diserahkan berkasnya kepada Jaksa Agung yang bertugas sebagai penyidik. Jaksa Agung wajib menindak lanjuti laporan dari Komnas Ham tersebut. Jaksa Agung sebagai penyidik dapat membentuk penyidik *ad hoc* yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum *ad hoc* yang terdiri dari unsur pemerintah atau masyarakat. Setiap saat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jaksa penuntut umum *ad hoc* sebelum melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji.



Sumber: [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)

Gambar 1.6 Proses persidangan di Pengadilan HAM.

Selanjutnya, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM paling lama 180 hari setelah berkas perkara dilimpahkan dari penyidik kepada Pengadilan HAM. Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang terdiri atas dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim *ad hoc* yang diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM di Pengadilan Tinggi dilakukan

oleh majelis hakim yang terdiri atas dua orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan tiga orang hakim *ad hoc*. Kemudian, dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat di Mahkamah Agung dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas dua orang Hakim Agung dan tiga orang hakim *ad hoc*. Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

### 3. Perilaku yang Mendukung Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai warga negara dari bangsa yang dan negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kaffah. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

Lakukanlah identifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penegakan HAM.

#### a. Di lingkungan keluarga

- 1) Menghormati dan menyayangi adik atau kakak.
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

#### b. Di lingkungan sekolah

- 1) Tidak memaksakan kehendak kepada teman atau guru.
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

#### c. Di lingkungan masyarakat

- 1) Tidak menghardik pengemis atau kaum dhu'afa lainnya.
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

#### d. Di lingkungan bangsa dan negara

- 1) Memahami dan menaati setiap instrumen HAM yang berlaku.
- 2) .....

- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

## Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi tentang kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, tentunya kalian semakin paham betapa pentingnya upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Upaya tersebut merupakan tanggung jawab seluruh umat manusia. Nah coba sekarang renungkanlah hal-hal berikut serta cobalah berikan jawabannya. Setelah mampu kalian jawab, kemudian amalkanlah dalam kehidupanmu sehari-hari.

1. Bila kalian berbuat sewenang-wenang, siapakah yang dirugikan? Jika demikian, bagaimana keharusannya?
2. Coba kemukakan hak dan kewajiban yang ada di pundakmu sehubungan dengan kedudukanmu sebagai seorang anak, pelajar, kakak atau adik, warga kota atau desa di mana kalian bertempat tinggal?
3. Kita harus menegakkan martabat dan harga diri manusia yang sesuai dengan hak asasi manusia. Bagaimana hal itu dapat dilakukan? Bagaimana ketentuan yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

## Rangkuman

### 1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **hak asasi manusia, diskriminasi, genosida, instrumen HAM, dan Pengadilan HAM.**

### 2. Intisari Materi

- a. Pada dasarnya pelanggaran HAM merupakan bentuk penyimpangan terhadap kewajiban asasi manusia.
- b. Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Sedangkan berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan Pelanggaran HAM ringan.
- c. Pelanggaran HAM terjadi dapat disebabkan faktor yang timbul dari diri sendiri seperti sikap individualistis, egoisme, rendahnya kesadaran menghormati hak asasi manusia, sikap tidak toleran dan sebagainya. Selain itu disebabkan juga oleh faktor dari luar, misalnya aparak penegak hukum yang tidak tegas, penyalahgunaan kekuasaan, kesenjangan sosial, penyalahgunaan teknologi, dan sebagainya.

- d. Pemerintah Republik Indonesia telah berupaya dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, diantaranya dengan membentuk Komnas HAM, menetapkan instrumen penegakan HAM, dan pembentukan Pengadilan HAM.
- e. Upaya Pemerintah dalam mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh masyarakat.

### Penilaian Diri

Nah coba sekarang kalian renungi diri masing-masing, apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang selalu menghormati hak asasi manusia? Bacalah daftar perilaku di bawah ini, kemudian isi kolom kegiatan dengan rutinitas yang biasa dilakukan (selalu, pernah, tidak pernah), alasan dan akibat dari perilaku itu. Ingat kamu harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No	Contoh Perilaku	Kegiatan	Alasan	Akibat
1	Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.	Selalu	Setiap orang bebas untuk berpendapat.	Hubungan pertemanan akan semakin erat dan suasana akan semakin kondusif.
2	Bertutur kata yang sopan kepada orang lain.			
3	Senyum dan mengucapkan salam ketika bertemu teman dan guru.			
4	Memberi sedekah kepada pengemis.			
5	Menengok teman yang sakit.			
6	Mengolok-olok teman yang melakukan kesalahan.			
7	Menyinggung perasaan orang lain.			
8	Menutupi aib atau kesalahan orang lain.			
9	Memberikan pujian terhadap keberhasilan orang lain.			
10	Membantu orang lain yang terkena musibah.			



Upaya penanganan pelanggaran HAM tersebut:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

\*) coret yang tidak perlu

### Uji Kompetensi Bab 1

**Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara jelas dan akurat.**

1. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)?
2. Mengapa terjadi pelanggaran HAM?
3. Jelaskan tiga bentuk pelanggaran HAM berat!
4. Mengapa penegakan HAM itu penting dilakukan di Indonesia?
5. Jelaskan upaya pemerintah dalam menegakkan Hak Asasi Manusia!
6. Bagimanakah cara Anda untuk berpartisipasi dalam menegakkan Hak Asasi Manusia?
7. Perhatikan kasus pelanggaran HAM berikut ini.

Berikut ini merupakan kesaksian dari seorang ibu yang bernama Eupeka dari Porsea Sumatera Utara, yang kesaksiannya mungkin menggambarkan kegerahan dia atas tidak diperhatikan pelanggaran HAM yang menimpa dirinya dan tetangganya.

*..... Saya sedih melihat tetangga-tetangga meninggal akibat longsor, menderita penyakit kulit karena air tercemar limbah pabrik.... Selama empat tahun terakhir pabrik ditutup, kami dapat menghirup udara segar kembali, tanah kami menghasilkan panen yang baik. Saya betul-betul tidak mengerti kenapa pemerintah mengizinkan pabrik beroperasi kembali? Apa mereka tidak cukup melihat bahwa kami sudah cukup menderita?*

*Kompas, 16 Desember 2006*

Setelah Anda membaca kesaksian Ibu Eupeka di atas, bagaimana tanggapan kalian mengenai hal-hal berikut:

- a. Menurut analisis Anda, hak apa saja yang dilanggar?
- b. Menurut Anda, pelanggaran HAM yang menimpa ibu Eupeka tergolong kedalam jenis pelanggaran ringan atau berat? Berikan alasannya.
- c. Menurut Anda faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM tersebut?
- d. Solusi seperti apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Ibu Eupeka dan tetangganya?

Diunduh dari  
<http://bse.kemdikbud.go.id>



## BAB

# 2

# Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Mulai hari ini sampai beberapa pertemuan ke depan, kalian akan diajak untuk mempelajari materi pembelajaran pada bab dua. Hal ini menandakan bahwa kalian sudah dianggap berhasil menguasai materi pada bab sebelumnya dengan diperolehnya nilai diatas kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kalian bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan ini.

Nah, untuk mengawali pembelajaran pada bab kedua ini, coba kalian amati gambar 2.1 di bawah ini.



Sumber : [www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)

Gambar 2.1 Sampul Naskah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah mengamati gambar 2.1, apa yang ada di benak kalian berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945)? Mungkin saja kalian memikirkan bagaimana UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dirumuskan? Apa saja yang diaturinya? Apa fungsinya bagi negara kita tercinta? Nah, pertanyaan-

pertanyaan tersebut apabila ada di pikiran kalian, tentunya kalian merupakan sosok warga negara yang memiliki rasa ingin tahu dan ingin lebih mengenal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi negara kita tercinta. Sebagai konstitusi negara, di dalamnya tentu saja diatur hal-hal mendasar yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya tentang bentuk negara dan pemerintahan, kedaulatan negara, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, keberadaan pemerintah daerah, wilayah negara, hak dan kewajiban warga negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggambarkan karakteristik negara kita yang membedakannya dari negara lain.

Pada bab ini, kalian akan diajak untuk mendalami ketentuan-ketentuan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang, terutama yang berkaitan dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama, serta pertahanan dan keamanan negara. Dengan mempelajari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, pada akhirnya diharapkan kalian menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi dan semakin mencintai negara Indonesia tercinta.

## A. Menjelajah Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia



### 1. Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kalian pada saat ini berpijak dan hidup di wilayah negara Indonesia. Sebagaimana warga negara yang baik tentu saja kalian harus mengenal karakteristik negara kita tercinta. Nah sekarang coba kalian amati gambar 2.2.



**Sumber:** Dokumen Kemdikbud

**Gambar 2.2** Peta Indonesia.

Setelah kalian mengamati gambar di atas, coba kalian susun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Kemudian jadikan pertanyaan-pertanyaan yang kalian rumuskan sebagai bahan diskusi. Tuliskan pertanyaan yang kalian susun dalam tabel di bawah ini.

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana kondisi wilayah Indonesia di daratan, lautan, dan udara?
2.	
3.	
4.	
5.	

Nah, untuk memperlancar proses diskusi yang akan kalian lakukan, bacalah terlebih dahulu lanjutan pemaparan materi berikut ini.

Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang*. Adanya ketentuan ini dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing.

Istilah nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial-budaya; serta 4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu menyatakan: *“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang”* (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012:177-178).

Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

Berdasarkan Deklarasi Juanda tersebut, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara (*archipelagic state*). Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS

1982 = *United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan.

Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Djuanda tersebut, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km<sup>2</sup>, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Sebagai Warga Negara Indonesia, kalian harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus merasa bangga, karena negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km<sup>2</sup>, yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km<sup>2</sup> dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km<sup>2</sup>. Di wilayah yang seluas itu, tersebar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang dan Merauke. Pulau-pulau tersebut bukanlah wilayah-wilayah yang terpisah, tetapi membentuk suatu kesatuan yang utuh dan bulat sebagaimana diuraikan di atas.



Sumber: Dokumen Kemdikbud  
Gambar 2.3 Dr. Djuanda Kartawidjaja


### Info Kewarganegaraan

Ada dua konsepsi pokok mengenai wilayah lautan yaitu:

1. **Res nuluius**, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu adalah dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.
2. **Res communis**, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia tidak bias dimiliki oleh masing-masing negara.

Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairannya lebih luas dari pada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Wilayah lautan Indonesia sangat luas dengan kekayaan laut yang melimpah ruah (ikan-ikan, rumput laut, kerang udang dan sebagainya) ada dan terkandung didalam wilayah laut kita. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa kita dan juga dapat sekaligus sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan.

Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut konvensi Hukum Laut PBB.



Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 2.4 Pembagian wilayah menurut Konvensi Hukum Laut PBB, Tahun 1982

Berdasarkan gambar di atas, maka wilayah laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu:

**a. Zona Laut Teritorial**

Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara). Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar.

Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut.

#### **b. Zona Landas Kontinen**

Landas Kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.

Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara.

Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969.

#### **c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)**

Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980.

Bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Potensi wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya dengan wilayah lautan. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, terhampar ribuan hektar area hutan, persawahan dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri kokoh gedung-gedung lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, pemukiman-pemukiman penduduk. Di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang, seperti emas, batu bara, perak, tembaga dan sebagainya. Hal-hal yang disebutkan tadi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kemajuan negara kita tercinta yang harus selalu kita syukuri.



**Sumber:** [www.wisataujungkulon.blogspot.com](http://www.wisataujungkulon.blogspot.com)

**Gambar 2.5** Wilayah daratan termasuk elemen terpenting bagi tegaknya suatu negara

Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Dengan demikian negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan.

Republik Indonesia juga masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain.

## **2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasnya. Rumah yang kalian tempati juga tentunya mempunyai batas, begitupun dengan sekolah kalian pasti mempunyai batas wilayah seperti dibatasi oleh bangunan yang lain, jalan dan sebagainya. Wilayah lainnya seperti desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga negara juga memiliki batas kewilayahan. Batas wilayah itu untuk menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah bermacam-macam, ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan saja apabila wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah lainnya.

Bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Sama halnya dengan negara-negara lainnya, Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara maritim, dimana dua

pertiga luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi, tidaklah mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan tiga negara. Berikut ini dipaparkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan.

**a. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara**

Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya disebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina.

**b. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat**

Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia disebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak dititik-titik tertentu disekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.

**c. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur**

Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antarkedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).

**d. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan**

Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati *batas-batas wilayah negara* keduanya yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinen.



## Tugas Kelompok 2.1

Nah, setelah kalian membaca dan memahami uraian di atas kerjakanlah tugas di bawah ini.

1. Coba kalian lakukan identifikasi negara yang berbatasan langsung dengan di wilayah daratan lautan Indonesia. Tulislah hasil identifikasi kalian pada tabel di bawah ini.

Negara yang berbatasan dengan daratan Indonesia	Negara yang berbatasan dengan lautan Indonesia

2. Setiap wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain tentunya pernah mengalami beberapa permasalahan. Coba kalian identifikasi permasalahan-permasalahan yang melibatkan Indonesia dengan negara lain yang berkaitan dengan masalah perbatasan. Presentasikan di depan guru dan teman kalian.

No	Permasalahan	Negara lain yang terlibat	Penyelesaian
1	Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan.	Malaysia	Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian wilayah Malaysia.
2			
3			
4			
5			

### 3. Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Coba kalian amati gambar 2.6 di bawah ini.



Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 2.6 Beberapa kekayaan alam Indonesia.

Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Kalau kalian bisa berpikir dengan jernih, kalian akan dapat menyimpulkan bahwa kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah yang diberikan kepada negara kita berupa kekayaan alam yang melimpah. Gambar-gambar di atas hanya sebagian contoh dari kekayaan alam negara kita, tentunya masih sangat kekayaan alam yang dimiliki negara kita. Orang-orang dari negara lain banyak yang iri atas kekayaan dan keindahan alam Indonesia, bahkan mereka beranggapan bahwa negara kita ini adalah potongan surge yang jatuh ke bumi.

Perhatikanlah dua bait lirik lagu **Kolam Susu** yang diciptakan oleh grup band Koes Plus.

#### **Kolam Susu**

Bukan lautan hanya kolam susu  
Kail dan jala cukup menghidupmu.  
Tiada badai tiada topan kau temui  
Ikan dan udang menghampiri dirimu

Orang bilang tanah kita tanah surga  
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.  
Orang bilang tanah kita tanah surga  
Tongkah kayu dan batu jadi tanaman

Lirik lagu di atas merupakan gambaran bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Di atas wilayah Indonesia, terhampar daratan yang luas dengan segenap potensi kekayaan alamnya seperti kekayaan dari hutan, area persawahan, binatang-binatang darat yang beranekaragam. Di wilayah lautan juga tidak kalah kayanya, puluhan juta ikan hidup di perairan Indonesia, keindahan terumbu karang dan pesona laut lainnya merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Bukan hanya didaratan dan lautan di perut bumi Indonesia pun menyimpan kekayaan yang melimpah berupa bahan tambang seperti minyak bumi, emas, gas bumi, besi, batu bara, tembaga, perak, dan sebagainya.

Siapa yang menguasai kekayaan alam tersebut? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jawabannya yang menyatakan bahwa:

(2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*

(3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Ketentuan di atas secara tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan kata lain negara melalui pemerintah diberikan wewenang atau kekuasaan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur, mengurus dan mengelola serta mengawasi pemanfaatan seluruh potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, maka negara mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

## *Penanaman Kesadaran Berkonstitusi*

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan komponen penting bagi kemajuan bangsa ini. Oleh karena itu kalian sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan sehari-hari selalu menampilkan perilaku yang mencerminkan warga negara yang sadar berkonstitusi, diantaranya dengan menampilkan perilaku sebagai berikut:

1. Selalu bersyukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjaga kebersihan lingkungan.
3. Tidak mencorat-coret bangunan (tempat peribadatan, rumah penduduk, sekolah, kantor pemerintahan, dan sebagainya).
4. Tidak merusak kelestarian alam, misalnya melakukan pembakaran hutan, menangkap ikan di sungai dengan menggunakan setrum atau portas, membunuh binatang langka, merusak terumbu karang, dan sebagainya.

- Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
- Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pelayanan umum, harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.

### Tugas Mandiri 2.1

Coba kalian lakukan pengamatan atas kekayaan alam yang terdapat di wilayah kabupaten/kota atau provinsi tempat kalian saat ini berada. Tuliskan hasil pengamatan kalian pada tabel di bawah ini. Perhatikan contoh pengerjaannya yang terdapat pada nomor satu.

No	Jenis Kekayaan Alam	Kondisi		Ketersediaan		
		Baik	Rusak	Banyak	Sedikit	Habis
1	Batu bara	√		√		
2						
3						
4						
5						

## B. Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia



### 1. Status Warga Negara Indonesia

Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Menurut kalian samakah pengertian rakyat dengan penduduk dan juga warga negara. Jawabannya berbeda, satu dan yang lainnya merupakan konsep yang serupa tapi tidak sama. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Rakyat sebuah negara dibedakan atas dua, yakni:

- a. *Penduduk dan bukan penduduk.*  
Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedang yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut.
- b. *Warga negara dan bukan warga negara.* Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing.

Rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam

Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- (1) *Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.*
- (2) *Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.*
- (3) *Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.*

Dari uraian di atas menimbulkan suatu pertanyaan apakah setiap penduduk adalah Warga Negara Indonesia? Jawabannya tentu saja tidak. Istilah penduduk lebih luas cakupannya dari pada Warga Negara Indonesia. Pasal 26 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa *penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.* Dengan demikian di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia.

Perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia banyak orang-orang asing atau warga negara asing yang bertempat tinggal menjadi penduduk Indonesia. Mereka itu misalnya anggota Korps Diplomatik dari negara-negara sahabat, pelajar atau mahasiswa asing yang sedang menuntut ilmu, dan orang-orang asing yang bekerja di Indonesia.

## *Info Kewarganegaraan*

Adakah perbedaan makna antara warga negara, kewarganegaraan dan pewarganegaraan? Jawabannya tentu saja ada. Dalam Pasal 1 UU RI Nomor 12 tahun 2006, disebutkan:

1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.



**Sumber:** sport.news.viva.co.id

**Gambar 2.7** Susi Susanti dan Alan Budikusuma merupakan salah satu contoh WNI keturunan Tionghoa

## *Info Kewarganegaraan*

Undang-Undang Kewarganegaraan yang pernah berlaku di Indonesia diantaranya:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1958 tentang Penyelesaian Dwi Kewarganegaraan Antara Indonesia dan RRC.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1968 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurnaan UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Selain itu ada pula orang-orang asing yang datang ke Indonesia sebagai pelancong. Mereka itu berlibur untuk jangka waktu tertentu, paling lama sebulan sampai dua bulan, tidak sampai menetap satu tahun lamanya. Oleh karena itu tidak dapat disebut sebagai penduduk Indonesia. Akan tetapi ada juga di antara orang-orang asing yang telah masuk menjadi WNI atau keturunan orang-orang asing yang telah turun-temurun bertempat tinggal di Indonesia dan telah menjadi orang-orang Indonesia. Oleh karena itu kalian dapat menyaksikan adanya WNI keturunan Tionghoa, Belanda, Arab, India dan lain-lain. Di antara WNI keturunan itu, WNI keturunan Tionghoa-lah yang paling banyak jumlahnya.

Sebagai penduduk Indonesia yang sah, setiap orang harus memiliki surat keterangan penduduk. Surat keterangan tersebut di negara kita dikenal dengan nama KTP (Kartu Tanda Penduduk). Surat keterangan penduduk itu sangat penting, oleh karena itu apabila kalian sudah dewasa kelak (sudah

mencapai usia 17 tahun), kalian diwajibkan memiliki KTP. Mengapa KTP itu sangat penting ? Sebagai contoh: bahwa hanya mereka yang memiliki KTP yang dapat memilih dan dipilih dalam Pemilu (*Pemilihan Umum*). Demikian pula, hanya mereka yang memiliki KTP-lah yang dapat memperoleh *Surat Izin Mengemudi* (SIM).

## **Tugas Mandiri 2.2**

Lakukanlah wawancara dengan ketua RT atau RW di wilayah tempat kamu tinggal. Tanyakan oleh kalian hal-hal berikut ini.

- a. Jumlah penduduk wilayah tersebut
- b. Perbandingan penduduk asli dengan pendatang
- c. Hak dan kewajiban penduduk
- d. Hak dan kewajiban pendatang di wilayah tersebut
- e. Hubungan antara penduduk asli dengan pendatang

Laporkan hasil wawancara tersebut secara tertulis dan presentasikan di depan kelas.

### **2. Asas-asas Kewarganegaraan Indonesia**

Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. *Asas ius sanguinis* (asas keturunan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, Seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir.
- b. *Asas ius soli* (asas kedaerahan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warganegara B. Jadi menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya.

Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas *ius soli* maupun *ius sanguinis*, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk yaitu:

- a. *Apatriade*, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas *ius soli* lahir di negara B yang menganut asas *ius sanguinis*. Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat

menjadi warga negara B. Dengan demikian orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.

- b. *Bipatride*, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas *ius sanguinis* lahir di negara A yang menganut asas *ius soli*. Oleh karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya.

Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu:

- a. *Stelsel aktif*, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa)
- b. *Stelsel pasif*, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi istimewa)

Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai:

- a. Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
- b. Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif)

Berdasarkan uraian di atas, asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara kita? Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:

- a. *Asas ius sanguinis*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan.
- b. *Asas ius soli* secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.
- c. *Asas kewarganegaraan tunggal*, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. *Asas kewarganegaraan ganda terbatas*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

### 3. Syarat-Syarat menjadi Warga Negara Indonesia

Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi Warga Negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah Warga Negara Indonesia, sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi.



Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. *Naturalisasi biasa*

Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan pewarganegaraan dengan cara naturalisasi bisa, harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006, sebagai berikut:

- 1) telah berusia 18 tahun atau sudah kawin;
- 2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun lebih;
- 6) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- 7) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
- 8) membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

### *Info Kewarganegaraan*

Selain melalui naturalisasi, kewarganegaraan dapat diperoleh juga dengan cara:

1. Kelahiran
2. Dikabulkan permohonan
3. Akibat perkawinan
4. Ikut ayah dan ibu
5. Pernyataan

b. *Naturalisasi Istimewa*

Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi Istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.

#### **4. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan:

- 1) telah berusia 18 tahun ;
  - 2) bertempat tinggal di luar negeri;
- d. masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden;
  - e. masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
  - f. mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri;
  - g. turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya;
  - h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya;
  - i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi Warga Negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis.

## C. Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia



### 1. Pengertian Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kalian sebagai pelajar. Setiap awal pelajaran kalian tentunya selalu dipersilakan untuk berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Begitupun ketika berada di lingkungan keluarga atau masyarakat, kalian dapat melakukan berbagai kegiatan keagamaan dengan nyaman, aman dan tertib. Hal itu semua, dikarenakan di negara kita sudah ada jaminan akan kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Coba kalian amati gambar 2.8.



Sumber: Dokumen Kemdikbud  
**Gambar 2.8** Beberapa Aktivitas keagamaan.

Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Tentu saja kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa setiap orang di negara Indonesia dapat melakukan berbagai macam aktifitas keagamaan sebagai wujud dari adanya kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Apa sebenarnya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu?

Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntunan dalam agama apa pun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama.

Setiap orang memiliki kemerdekaan beragama, tetapi apakah boleh kita untuk tidak beragama? Tentu saja tidak boleh, kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Selain itu kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama masing-masing, dengan kata lain tidak diperbolehkan untuk menistakan agama dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya.

Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 28 E ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

(1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*

(2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Di samping itu, dalam pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) disebutkan, *bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Ketentuan-ketentuan di atas, semakin menunjukkan bahwa di Indonesia telah dijamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan kata lain, seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya, tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Hal ini dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa *hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.* Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut, diperlukan hal-hal berikut:

- a. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara.
- b. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan.
- c. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu, apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki.
- d. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing.

## Info Kewarganegaraan

Dalam Piagam HAM PBB (*The Universal Declaration of Human Rights*) Article/Pasal 18 disebutkan bahwa orang berhak akan kebebasan, keyakinan, dan agama termasuk pindah agama.

### Tugas Mandiri 2.3

Kemerdekaan beragama dan kepercayaan diatur pula dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Tugas kalian adalah mengidentifikasi ciri-ciri kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang terdapat dalam dua peraturan tersebut. Tuliskan hasil identifikasi kalian ke dalam tabel di bawah ini.

No	Ciri-ciri Kemerdekaan Beragama	Penjelasan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

## 2. Membangun Kerukunan Umat Beragama

Kemerdekaan beragama di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai agama yang beraneka ragam. Di sekolah kalian, mungkin saja warga sekolahnya (siswa dan guru) menganut agama yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya. Atau mungkin saja, kalian mempunyai tetangga yang tidak seagama dengan kalian. Hal itu semua, di negara kita merupakan sesuatu yang wajar.

Keberagaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia itu tidak boleh dijadikan hambatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut tentu saja akan terwujud apabila dibangun kerukunan umat beragama. Coba kalian amati gambar 2.9.



Sumber: [cjzarah.blogspot.com](http://cjzarah.blogspot.com)

Gambar 2.9 Contoh hubungan antar umat beragama.

Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga baik yang seagama, berlainan agama maupun dengan pemerintah.

Apa saja bentuk kerukunan beragama itu? Di negara kita di kenal konsep Tri Kerukunan Umat Beragama, yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Bagaimana perwujudan dari tiga konsep kerukunan itu? Untuk mengetahuinya, simaklah uraian berikut.

Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain dengan sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus dikembangkan sikap saling menghargai, menghormati dan toleransi apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut.

### *Penanaman*

### *Kesadaran Berkonstitusi*

Kemerdekaan beragama dan kepercayaan tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau kebebasan untuk memaksa ajaran agama kepada orang lain yang sudah memeluk agama yang diyakininya.

Kemudian, kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak

seagama dalam proses pergaulan pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampuradukan ajaran agama. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan, dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan, dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman.

Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya mentaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus mentaati hukum yang berlaku di negara Indonesia.

### Tugas Kelompok 2.2

Lakukanlah identifikasi terhadap perilaku masyarakat di lingkungan sekitarmu yang mencerminkan perwujudan upaya membangun kerukunan beragama. Tuliskan hasil identifikasi kalian ke dalam tabel di bawah ini. Informasikan hasil identifikasi kalian ke kelompok yang lain.

No	Komponen Kerukunan Beragama	Contoh Perilaku
1.	Kerukunan internal umat seagama	a. Mengikuti kegiatan keagamaan b. .... c. .... d. ....
2.	Kerukunan antar umat berbeda agama	a. Bergotong royong membersihkan lingkungan b. .... c. .... d. ....
3.	Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah	a. Merayakan hari besar keagamaan yang ditetapkan oleh pemerintah b. .... c. .... d. ....

## D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia



### 1. Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

Sebagaimana kalian ketahui, bahwa kemerdekaan yang diproklamkan oleh Bangsa Indonesia tidak diraih dengan mudah. Pengorbanan nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya mewarnai setiap perjuangan merebut kemerdekaan. Mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan bangsa, sudah menjadi kewajiban kita yang hidup pada masa sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai macam cara.

Upaya mempertahankan kemerdekaan ini, telah dipikirkan oleh para pendiri negara kita. Mereka sudah memikirkan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pendiri negara melalui sidang BPUPKI telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan kedalam Undang Undang Dasar 1945 Bab XII tentang Pertahanan Negara (Pasal 30). Para tokoh pendiri negara berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun pondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh, sehingga hal itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan UUD 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut di atur dalam Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

- (1) *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*
- (2) *Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.*
- (3) *Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.*
- (4) *Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.*
- (5) *Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.*

Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh Warga Negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI dan POLRI manunggal



bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan NKRI seperti yang terlihat dalam gambar 2.10.



Sumber: korem073makutarama.wordpress.com

Gambar 2.10 TNI/POLRI manunggal bersama rakyat.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sishankamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan:

- a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
- b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.

c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.

Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan bangsa Indonesia merupakan sebuah sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang (diapit oleh dua benua dan dua samudera) di satu sisi memberikan keuntungan, tapi di sisi yang lain memberikan ancaman keamanan yang besar baik berupa ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan internasional. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Dengan kondisi seperti itu, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

### *Info Kewarganegaraan*

Komponen Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta terdiri atas:

1. TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan.
2. POLRI sebagai kekuatan utama sistem keamanan.
3. Rakyat sebagai kekuatan pendukung.

### **Tugas Kelompok 2.3**

Bacalah Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lakukan identifikasi bersama teman sebangku mengenai tugas dan fungsi TNI dan POLRI dalam sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Tuliskan hasil identifikasi kalian pada tabel berikut.

No	Lembaga	Tugas dan Fungsi
1.	Tentara Nasional Indonesia	
2.	Kepolisian Republik Indonesia	

## 2. Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

Coba kalian amati gambar 2.11.



**Sumber:** Dokumen Kemdikbud

**Gambar 2.11** Salah satu bentuk perjuangan Rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah.

Gambar di atas melukiskan perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam mengusir Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Para pahlawan bangsa rela berkorban dan bertumpah darah ketika berperang melawan penjajah demi untuk mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Oleh karena itu, untuk menghargai jasa pahlawan kita, kita juga harus memiliki rasa rela berkorban untuk mempertahankan negara, memiliki kesadaran bela negara dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara yang merupakan tempat tinggalnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana di atur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara*. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesadaran bela negara. Apa sebenarnya kesadaran bela negara itu?

Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang

dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Sebagai warga negara sudah sepatutnya ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan kita kepada pada negara dan bangsa.

Saat ini masih ada kecenderungan masyarakat yang menafsirkan bahwa bela negara itu merupakan tanggung jawab TNI dan POLRI. Bela negara bukanlah tanggung jawab TNI dan POLRI saja, tetapi merupakan tanggung jawab semua warga negara sebagai komponen bangsa.

Kesadaran bela negara banyak sekali cara untuk untuk mewujudkannya. Membela negara tidak harus dalam wujud perang atau angkat senjata, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara lain seperti ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, membantu korban bencana, menjaga kebersihan, mencegah bahaya narkoba, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, meningkatkan hasil pertanian, cinta produksi dalam negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional, termasuk belajar dengan tekun dan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler seperti pramuka dan lain sebagainya.

## *Penanaman Kesadaran Berkonstitusi*

Indonesia tidak akan kuat apabila tidak didukung oleh sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh. Sistem pertahanan dan keamanan negara tidak akan kokoh apabila tidak didukung oleh kesadaran bela negara dari setiap warga negaranya. Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik, kalian harus senantiasa berupaya menampilkan perilaku yang mencerminkan sikap:

1. Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara
2. Cinta tanah air
3. Kesadaran berbangsa dan bernegara
4. Rela berkorban
5. Disiplin
6. Kerja keras

### **Tugas Mandiri 2.4**

Janganlah kalian memikirkan apa yang negara berikan, tetapi harus berpikir apa yang telah kalian berikan untuk negara. Pernyataan itu merupakan inti dari kesadaran bela negara. Nah sekarang coba kalian renungkan, apa saja yang sudah kalian lakukan sebagai wujud warga negara yang memiliki kesadaran bela negara? Hal-hal yang sudah saya lakukan diantaranya:

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi tentang pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan tentang wilayah, warga negara, kemerdekaan beragama, serta sistem pertahanan dan keamanan negara, tentu saja kalian semakin meyakini betapa pentingnya menjaga keutuhan wilayah, menjadi warga negara yang baik, mewujudkan kemerdekaan beragama, dan berpartisipasi dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Untuk menguji keyakinan kalian, jawablah pertanyaan di bawah ini.

1. Kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Bagaimanakah cara kalian untuk mensyukuri anugerah tersebut?
2. Apabila kalian merasa sebagai warga negara yang baik, apa saja yang telah kalian lakukan untuk mendorong kemajuan bangsa dan negara Indonesia?
3. Apabila kalian berada di lingkungan masyarakat yang agama setiap anggota masyarakatnya beranekaragam, apa yang kalian lakukan untuk mendorong tumbuhnya kerukunan antar umat beragama?
4. Sebagai seorang pelajar, apa saja yang sudah kalian lakukan sebagai wujud partisipasi dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara?

## Rangkuman

### 1. Kata kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **wilayah, warga negara, kemerdekaan beragama, pertahanan negara, keamanan nasional dan bela negara.**

### 2. Intisari Materi

- a. Wilayah Negara Indonesia diatur dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 A, Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang bercirikan nusantara.
- b. Warga Negara dan Penduduk Indonesia di atur dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penduduk Indonesia terdiri atas Warga Negara Indonesia dan warga Negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia. Sedangkan yang menjadi

- Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan menjadi Warga Negara Indonesia.
- c. Kemerdekaan beragama di Indonesia di atur dalam Pasal 28 E, 28 I dan Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemerdekaan beragama merupakan hak setiap warga negara untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Kemerdekaan beragama tidak diartikan sebagai kebebasan untuk tidak bergama, serta tidak diartikan sebagai kebebasan untuk memaksakan ajaran agama kepada orang lain.
  - d. Sistem pertahanan dan kewananan negara Indonesia di atur dalam Pasal 30 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem pertahanan dan kewananan yang dikembangkan adalah sistem pertahanan dan kewananan rakyat semesta dengan TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sistem pertahanan dan kewananan negara tidak akan kokoh apabila tidak didukung oleh kesadaran bela negara dari setiap Warga Negara Indonesia.

### Penilaian Diri

Nah, coba sekarang kalian amati diri masing-masing, apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang baik atau belum? Mari berbuat jujur dengan mengisi daftar perilaku di bawah ini dengan membubuhkan tanda ceklis (√) pada kolom:

- a. SI (selalu), apabila selalu melakukan sesuai pernyataan.
- b. Sr (sering), apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan.
- c. Kd (Kadang-kadang), apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan.
- d. TP (tidak pernah), apabila tidak pernah melakukan.

No	Contoh Perilaku	SI	Sr	Kd	TP	Alasan
1.	Menjaga kebersihan lingkungan sekitar.					
2.	Menjaga kelestarian alam.					
3.	Membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar.					
4.	Membantu korban bencana alam.					
5.	Mengikuti upacara bendera setiap hari senin.					
6.	Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah.					

No	Contoh Perilaku	Sl	Sr	Kd	TP	Alasan
7.	Mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan.					
8.	Memakai produk dalam negeri.					
9.	Tidak memilih teman berdasarkan perbedaan agama.					
10.	Tidak menyinggung perasaan orang lain.					
11.	Bekerja keras dalam mencapai cita-cita.					
12.	Menghormati hak orang lain.					
13.	Tidak mencorat coret fasilitas negara yang ada di sekolah seperti dinding, meja, dan kursi.					
14.	Tidak terlambat datang ke sekolah.					
15.	Ikut merasa bangga ketika melihat orang Indonesia beprestasi.					

Apabila jawaban kalian “kadang-kadang” atau “tidak pernah” pada kolom perilaku-perilaku tersebut di atas, kalian sebaiknya mulai mengubah sikap dan perilaku kalian agar menjadi lebih baik.

### Praktik Belajar Kewarganegaraan

#### Mari Menulis Artikel

Petunjuk .

1. Buatlah sebuah artikel sebanyak enam sampai delapan paragraf.
2. Pilihlah salah satu dari empat tema di bawah ini untuk melaksanakan simulasi, yaitu:
  - a. Pemanfaatan potensi kekayaan alam wilayah Indonesia
  - b. Peran Warga Negara Indonesia dalam proses pembangunan
  - c. Membangun kerukunan beragama dalam kehidupan sehari-hari
  - d. Membangun kesadaran bela negara masyarakat Indonesia
3. Artikel disusun dengan diketik dalam kertas A4.
4. Apabila sudah selesai segera kumpulkan kepada guru dan informasikan nilai yang kalian peroleh kepada orang tua masing-masing sebagai bentuk pertanggung jawab kalian.

### Uji Kompetensi Bab 2

**Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara jelas dan akurat.**

1. Jelaskan makna yang terkandung dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara Indonesia.

2. Uraikan batas-batas negara Indonesia baik di wilayah daratan maupun lautan.
3. Bagaimana pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di wilayah negara Indonesia?
4. Jelaskan makna yang terkandung dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Warga Negara Indonesia.
5. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan beragama?
6. Mengapa kita harus mengembangkan kerukunan beragama dalam kehidupan sehari-hari?
7. Jelaskan sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan oleh negara Indonesia.
8. Jelaskan pentingnya kesadaran bela negara dalam menjaga keutuhan wilayah negara Indonesia.

Diunduh dari  
<http://bse.kemdikbud.go.id>



**BAB****3**

# Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Kompetensi kalian pada saat ini tentu saja semakin berkembang setelah mempelajari dua bab awal pada buku ini. Kompetensi tersebut dapat kalian jadikan sebagai modal berharga dalam memahami materi pembelajaran pada bab berikutnya, termasuk materi pada bab tiga ini. Itu semua merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri dengan cara meningkatkan kualitas belajar kalian secara terus menerus.

Pada bagian ini kalian akan diajak untuk mendalami materi tentang dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu merasakan manfaat pelaksanaan demokratisasi di negara kita. Sebagai langkah awal dalam mempelajari materi pada bab ini, coba kalian amati gambar 3.1 di bawah ini.



**Sumber:** Dokumen Kemdikbud

**Gambar 3.1** Perwujudan demokrasi di berbagai lingkungan kehidupan.

Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Peristiwa di atas merupakan perwujudan dari sikap demokratis. Bagaimana perwujudan dari sikap tersebut?

Coba kalian amati kehidupan dalam keluarga masing-masing? Apakah dalam membahas segala permasalahan, misalnya pembagian kerja, peraturan keluarga, pilihan sekolah dilakukan melalui musyawarah? Apakah kalian diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat dalam musyawarah tersebut? Apabila dalam keluarga kalian senantiasa melakukan musyawarah untuk membahas suatu persoalan, dan apabila semua anggota keluarga diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, serta saling menghormati pendapat, maka keluarga kalian telah menerapkan sikap demokratis.

Demikian pula halnya di sekolah, apabila dalam proses pembelajaran guru senantiasa memberi kesempatan kalian untuk bertanya, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat, maka di sekolah kalian telah berkembang sikap demokratis. Begitu pula di lingkungan masyarakat, apabila setiap permasalahan diselesaikan dengan musyawarah mufakat, maka masyarakat tersebut sudah mengembangkannya sikap demokratis.

Dalam lingkup negara, apabila sebuah negara melaksanakan pemilihan umum secara jujur dan adil. Selain itu, negara juga memberikan kebebasan berpendapat kepada warga negaranya, maka dalam negara tersebut, demokrasi telah dibudayakan, artinya nilai-nilai demokrasi telah dipahami dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## A. Hakikat Demokrasi

### 1. Makna Demokrasi

Memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan, supaya kalian tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Jika kalian salah dalam menafsirkan makna demokrasi, maka dalam mewujudkannya pun akan salah. Nah, untuk membantu kalian dalam memahami makna demokrasi dan budaya demokrasi berikut ini disajikan puisi karya Taufik Ismail dalam bukunya yang berjudul *Katastrofi Mendunia Marxisma, Leninisma, Stalinisma, Maoisma, Narkoba* halaman 282-285. Simaklah dan maknailah.

#### Demokrasi Kebun Binatang

Mari kita pergi ke kebun binatang bersama-sama,  
Karena kita ingin mendengar gagasan pimpinan baru kota para  
hewan itu.

Pimpinan baru kebun binatang ingin mereposisi sebuah kandang  
dan kandang itu kandang yang penting posisinya.

Kandang itu berpagar kawat yang cantik ornamennya,  
Tinggi oleh siapapun tak terlompati,  
Kekar oleh siapapun tak tergoyahkan,  
Luasnya sepuluh hektar,

Di dalamnya ada danau, gua, padang rumput dan belukar. Penduduk kandang itu kambing, kelinci, kijang, kucing, kuda, kerbau, keledai, anjung, domba, sapi, gajah, rusa, monyet, percutut, burung hantu dan jerapah.

Pak kepala kebun binatang berminat benar memasukkan serigala ke dalam kandang besar itu, Karena katanya sudah 34 tahun lamanya makhluk ini berada di luar sana.

Alasannya adalah bahwa demokrasi hewan harus ditegakkan, Termasuk demokrasi serigala.

Menurut serigala, ukuran demokrasi adalah “sama-sama hewan”

Dan gagasan ini dengan gigih di didukung kepala kebun binatang. Ke-17 hewan lainnya itu tak setuju.

Menurut mereka, definisi demokrasi adalah “sama-sama hewan yang tidak memakan satu sama lain, tidak memangsa satu sama lain”.

Pak kepala, ganjilnya, tak menerima logika ini dan tetap memihak definisi demokrasi serigala.

Keesokan harinya, selepas acara makan pagi para penghuni kebun binatang,

Dia membawa seekor hewan berkaki empat ke depan kandang itu.

”kalian tengoklah makhluk penyabar ini. Perhatikan bulunya yang bersih berkilat, telinganya yang lemas terkulai dan bahasa badannya yang sopan. Nah kan dia jinak dan baik hati,”kata pak kepala,

Ke-17 hewan berteriak. “Lho, itu kan serigala yang memakai jaket kulit kambing dan memakai telinga kambing palsu.” seru mereka.

”Biar menyamar seperti apa, pak kepala, kami tetap kenal betul bau keringat badannya.”

Dua puluh empat jam kemudian, kepala kebun binatang datang ke depan pintu kandang dan menuntun lagi makhluk itu. “saya minta kalian dengan hati terbuka memperhatikan ciptaan Tuhan ini. Perhatikan tingkah lakunya yang mandiri, matanya yang bening dan suci, ekspresi luhurnya budi pekerti. Nah bukankah dia jinak dan baik hati?”tanyanya.

Ke-17 hewan penghuni kandang bersorak. “Yaaah, itu kan serigala menyamar lagi, yang memakai rompi bulu domba, dan memakai tanduk domba palsu.”seru mereka. “Biar menyamar seperti apa, pak kepala, biar bulunya wol putih seperti domba Australia, kami tetap kenal gigi dan taringnya yang runcing-runcing itu.”

Kepala kebun binatang tampak kesal, gerahannya gemeletuk dan wajahnya mulai memerah. ”Bagaimana kalian ini, kok tidak menghormati demokrasi serigala? Hargailah hak asasi hewan, artinya, jangan mengucilkan hewan apapun,”katanya.....

Setelah kalian membaca puisi di atas, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Mengapa istilah demokrasi maknanya beranekaragam?
2. Bisakah kita memaksakan pemahaman tentang demokrasi kepada orang lain? Berikan alasanmu.
3. Coba kalian identifikasi/temukan nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam puisi di atas.
4. Dari nilai-nilai yang sudah diidentifikasi, nilai-nilai apa saja yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari?

Apabila kalian cermati, kondisi yang diutarakan dalam puisi di atas mirip dengan kondisi yang terjadi saat ini. Di saat orang saling berebut pandangan mengenai arti demokrasi. Tiap orang mengemukakan sudut pandang berbeda yang tidak jarang tidak mau menerima sudut pandang orang lain. Tidak jarang ada orang atau kelompok yang mendasarkan arti demokrasi dari sudut agama, politik dan sebagainya. Oleh karena pada bagian ini akan diuraikan pengertian demokrasi secara sistematis mulai dari asal kata sampai pada taraf pelaksanaannya.

Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris yaitu *democracy*. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

### *Info Kewarganegaraan*


Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances* (pengawasan dan perimbangan).

Kebanyakan orang mungkin sudah terbiasa dengan istilah demokrasi. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang salah mempersepsikan istilah demokrasi ini. Bahkan tidak hanya itu, konsep demokrasi bisa saja disalahgunakan oleh para penguasa terutama penguasa yang otoriter untuk memperoleh dukungan rakyat supaya kekuasaannya tetap langgeng.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dalam sebuah negara

demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas.

Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan *dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*. Artinya rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktifitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakekatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik dimana dalam proses tersebut, rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara.



Sumber: Dokumen Kemdikbud  
**Gambar 3.2** Abraham Lincoln; Presiden Amerika yang ke-16 (1861-1865) terkenal sebagai peletak konsep dasar demokrasi.

### *Info Kewarganegaraan*

Penerapan demokrasi di Indonesia didasari oleh sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijiwai oleh sila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain.

### **Tugas Mandiri 3.1**

Lakukanlah studi literatur dengan membaca berbagai macam buku maupun artikel dari koran atau internet yang berkaitan dengan perbedaan antara negara demokrasi dengan negara otoriter. Tuliskanlah hasil temuan kalian pada tabel di bawah ini dan informasikanlah kepada teman-teman yang lain.

No	Negara Demokrasi	Negara Otoriter
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

## 2. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Ilmu Politik* (2008:118-119) mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah :

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

Kemudian, menurut menurut Alamudi sebagaimana dikutip oleh Sri Wuryan dan Syaifullah dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Kewarganegaraan* (2006:84), suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut:

- a. Kedaulatan rakyat.
- b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.
- c. Kekuasaan mayoritas.
- d. Hak-hak minoritas.
- e. Jaminan hak-hak asasi manusia.
- f. Pemilihan yang bebas dan jujur.

- g. Persamaan di depan hukum.
- h. Proses hukum yang wajar.
- i. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional.
- j. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik.
- k. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat

Prinsip-prinsip demokrasi yang diuraikan di atas sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintah yang demokratis akan sulit ditegakkan.

### Tugas Kelompok 3.1

1. Bentuklah kelompok belajar yang terdiri atas lima orang.
2. Lakukanlah pengamatan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di sekolah kalian baik dalam pergaulan antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru/kepala sekolah, guru dengan guru atau guru dengan kepala sekolah.
3. Hasil pengamatan kalian dilaporkan secara tertulis dalam bentuk sebuah artikel.
4. Informasikan nilai yang kalian peroleh pada orang tua masing-masing.

## B. Penerapan Demokrasi di Indonesia

### 1. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila

Pada bagian sebelumnya, kalian telah mempelajari prinsip-prinsip demokrasi secara umum. Nah, bagaimana dengan prinsip demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia? Ahmad Sanusi dalam tulisannya yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi (2006: 193-205), mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- a. **Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa.** Artinya, seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. **Demokrasi dengan kecerdasan.** Artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional.

- c. **Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.** Artinya, Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD.
- d. **Demokrasi dengan *rule of law*.** Hal ini mempunyai empat makna penting. *Pertama*, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (*legal truth*) bukan demokrasi ugul-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. *Kedua*, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (*legal justice*) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. *Ketiga*, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (*legal security*) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. *Keempat*, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (*legal interest*), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.
- e. **Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.** Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan (*division and separation of power*), dengan sistem pengawasan dan perimbangan (*check and balances*).
- f. **Demokrasi dengan hak asasi manusia,** Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asas tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya.
- g. **Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.** Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (*independen*) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka itu penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans (pertimbangan), dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya.





**Sumber:** [www.vhrmedia.com](http://www.vhrmedia.com)

**Gambar 3.3** Peradilan yang merdeka merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila.

- h. Demokrasi dengan otonomi daerah.** Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada propinsi dan kabupaten/kota. Dengan Peraturan Pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepadanya.
- i. Demokrasi dengan kemakmuran.** Artinya, demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran (*welfare state*) oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.
- j. Demokrasi yang berkeadilan sosial.** Artinya, Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak

ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus.

Apa sebenarnya yang menjadi karakter utama demokrasi Pancasila? Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung tiga karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmah kebijaksanaan.

Tiga karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Cita-cita kerakyatan merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan member kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita-cita permusyawaratan memancarkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. Sedangkan cita-cita hikmah kebijaksanaan merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.

Hikmah kebijaksanaan itu adalah perpaduan antara kebenaran yang berasal dari Tuhan dengan pemikiran manusia. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai nilai yang dikandung demokrasi Pancasila, simaklah kasus berikut.

Seorang tukang judi mengatakan bahwa masalah judi adalah halal, karena urusan judi merupakan urusan usaha manusia untuk mencari nafkah. Pendapat tersebut itu bijak dan benar menurut dirinya sebagai manusia. Tetapi, apakah kalian yakin bahwa Tuhan merestui perbuatan judi seperti yang dikatakan manusia tadi? Jawabannya, tidak. Tuhan tidak merestui perbuatan judi, apapun alasannya. Kalau demikian perbuatan judi tidak mengandung nilai hikmah. Jika demikian maka bertentangan dengan nilai Demokrasi Pancasila.

Dari kasus tadi, tergambar oleh kita bahwa Demokrasi Pancasila memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan demokrasi di negara lain. Apa nilai lebihnya? Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari

## Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, artinya rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola Negara, sehingga kemajuan sebuah Negara merupakan tanggung jawab seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, dalam negara demokratis, setiap rakyat atau warga negara berkewajiban untuk:

1. menghargai dan menjunjung tinggi hukum;
2. menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi negara;
3. mengutamakan kepentingan negara
4. ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan politik;
5. mengisi kemerdekaan dan aktif dalam pembangunan.

Pancasila, yaitu:

- a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- c. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain.
- d. Mewujudkan rasa keadilan sosial.
- e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
- f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
- g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Demikianlah beberapa nilai lebih demokrasi Pancasila yang merupakan corak khas budaya demokrasi di Indonesia. Pelaksanaannya bagaimana? Tentunya berpulang kepada kemauan kita sendiri. Apakah kita mempunyai kemauan untuk melaksanakannya dalam menyelesaikan suatu persoalan atau tidak?

### *Info Kewarganegaraan*

Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada paham kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan untuk:

- a. kesejahteraan rakyat;
- b. mendukung unsur-unsur kesadaran ber-Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. menolak atheisme;
- d. menegaskan kebenaran yang berdasarkan budi pekerti yang luhur;
- e. mengembangkan keperibadian Indonesia;
- f. menciptakan keseimbangan perikehidupan individu dan masyarakat, jasmani dan rohani, lahir dan batin, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan Tuhannya.

#### **Tugas Kelompok 3.2**

Bacalah berita di bawah ini. Kemudian diskusikanlah pertanyaan-pertanyaannya dengan teman sebangku.

#### **Warga Deli Serdang dan Langkat Serentak Pilih Bupati dan Wakil Bupati**

Merdeka.com - Warga Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Langkat di Sumut hari ini, Rabu (23/10/2013), memilih calon bupati dan wakil bupati untuk periode 2014-2019. Mereka menggunakan hak suaranya di ribuan TPS yang disediakan.

Para pemilih mengaku ikut memilih karena berharap ada perubahan ke arah lebih baik di Deliserdang. "Ini kan lima tahun sekali. Jangan sampai golput yang menang. Kalau banyak yang memberikan suara, calon terpilih nanti jadi benar-benar mendapat legitimasi," kata Ahmad Zuhdi (28),

warga Jalan Kenari Raya, Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan, Percut Sei Tuan, yang memilih di TPS 29.

Perubahan juga diharapkan Desta Tarigan, yang datang bersama keluarganya ke lokasi TPS 15 di Kelurahan Delitua, Kecamatan Namorambe. “Saya juga berharap terjadi perubahan, walaupun saya pesimis,” ucapnya.

Berdasarkan pantauan, proses pencoblosan di TPS berlangsung lancar. Warga mendatangi lokasi-lokasi yang ditetapkan sejak pagi. Hingga menjelang siang, warga terlihat masih berdatangan.

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah pemilih di Deli Serdang 1.485.326 jiwa. Mereka diberi hak memilih 11 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Lima pasangan kandidat dicalonkan partai politik, enam pasangan calon lainnya maju dari jalur perseorangan. Sementara itu, Pemilukada Langkat juga digelar hari ini. Empat pasangan calon bupati dan wakil bupati akan memperebutkan suara 698.300 pemilih dalam DPT.

Sumber: <http://www.merdeka.com>

1. Menurut kalian apakah Pemilukada langsung yang dilaksanakan pada saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Berikan alasan kalian.
2. Kalian tentunya sering mendengar atau membaca berita, beberapa pelaksanaan Pemilukada Langsung diakhiri dengan kericuhan antar pendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Menurut kalian apa saja penyebab terjadinya hal tersebut?
3. Selain itu, hasil Pemilukada langsung juga banyak yang tidak diterima oleh pasangan calon yang kalah. Mereka melayangkan gugatan hasil Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi. Menurut kalian apa saja yang menyebabkan tidak diterima hasil pemilukada oleh pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang kalah dalam pemilihan? Apakah sikap tidak menerima kekalahan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Berikan alasan kalian.
4. Coba kalian ajukan beberapa solusi untuk menyelesaikan kekisruhan dalam pelaksanaan Pemilukada di Indonesia.

## 2. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Pada bagian sebelumnya, telah dibahas secara singkat karakteristik demokrasi Indonesia. Hal ini secara otomatis akan memunculkan suatu anggapan dalam benak kita bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Akan tetapi, muncul suatu pertanyaan apakah benar negara kita adalah negara demokrasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan sudut pandang *normatif* dan *empirik*.

Dalam sudut pandang *normatif*, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan “*pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat*”. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara, misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 bagi pemerintahan Republik Indonesia. Apakah secara normatif, negara kita sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi? Jawabannya **Sudah**. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya:

- a. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum diamandemen) berbunyi “*kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*”.
- b. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah diamandemen) berbunyi “*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.
- c. Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1:
  - Ayat (1) berbunyi “*Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi*”
  - Ayat (2) berbunyi “*Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat*”
- d. Dalam UUDS 1950 Pasal 1:
  - Ayat (1) berbunyi “*Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan*”
  - Ayat (2) berbunyi “*Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan rakyat*”

Dari keempat konstitusi tersebut, kita dapat melihat secara jelas bahwa secara normatif Indonesia adalah negara demokrasi. Akan tetapi yang menjadi persoalan apakah konstitusi tersebut melahirkan suatu sistem yang demokratis? Nah, untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Affan Gaffar dalam bukunya yang berjudul *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi* (2004:7-9) berikut ini:

- a. *Akuntabilitas*. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang

hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan yang akan dijalankannya. Pertanggungjawaban itu tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi juga menyangkut keluarganya dalam arti luas, yaitu perilaku anak dan isterinya, juga sanak keluarganya terutama yang berkaitan dengan jabatannya.

- b. *Rotasi kekuasaan.* Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali.
- c. *Rekrutmen politik yang terbuka.* Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut.
- d. *Pemilihan Umum.* Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan seperti kampanye dan menyaksikan penghitungan suara.
- e. *Pemenuhan hak-hak dasar.* Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat serta hak untuk menikmati pers yang bebas.

Kelima indikator di atas merupakan elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukuran dari sebuah negara demokratis. Dari indikator-indikator tersebut, apakah semuanya sudah diterapkan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa melihatnya dari alur sejarah politik di Indonesia, yaitu pada pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan orde baru dan pemerintahan orde reformasi. Mengapa demikian? Karena pada masa-masa tersebut demokrasi sebagai sistem pemerintahan Republik Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif. Dengan berdasarkan pada indikator-indikator yang disebutkan di atas, berikut ini dipaparkan perkembangan demokrasi pada masa-masa tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat menjawab sendiri pertanyaan apakah Indonesia negara demokrasi atau bukan?

#### a. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1945-1949

Kalau kita mengikuti risalah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia, maka kita akan melihat begitu besarnya komitmen para pendiri bangsa ini untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Muhammad Yamin dengan beraninya memasukkan asas peri kerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia merdeka, dan Ir. Soekarno dengan penuh keyakinan memasukkan asas mufakat atau demokrasi dalam usulannya tentang dasar negara Indonesia merdeka yang kemudian diberi nama Pancasila. Keyakinan mereka yang sangat besar tersebut timbul karena dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka. Mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan.

Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini (1945 - 1949), pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup.



**Sumber:** Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

**Gambar 3.4** Jenderal Soedirman memimpin perang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Tetapi fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Karena keadaan yang tidak mengizinkan, Pemilihan Umum belum dapat dilaksanakan sekalipun hal itu telah menjadi salah agenda politik utama.

Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-

hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. *Pertama*, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara, sudah sejak semula, mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu kita menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku dan kedaerahan. *Kedua*, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen. *Ketiga*, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

#### **b. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1949-1959**

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar. *Pertama*, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk Negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat, system pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi quasi parlementer. *Kedua*, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut system parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer.

Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. *Pertama*, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya, meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan, seperti yang terjadi kepada Ir. Djuanda Kartawidjaja yang diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen.

*Kedua*, akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas tersebut.

*Ketiga*, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai. Pada periode ini, hampir 40 partai politik



terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Campur tangan pemerintah dalam hal rekrutmen boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Sehingga setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya.

*Keempat*, sekalipun Pemilihan Umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada 1955, tetapi Pemilihan Umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetisi antar partai politik berjalan sangat intensif dan *fair*; serta yang tidak kalah pentingnya adalah setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas tanpa ada tekan atau rasa takut.

*Kelima*, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas, dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta Pemilihan Umum. Kebebasan pers juga dirasakan dengan baik. Demikian juga dengan kebebasan berpendapat. Masyarakat mampu melakukannya tanpa ada rasa takut untuk menghadapi resiko, sekalipun mengkritik pemerintah dengan keras. Sebagai contoh adalah yang dilakukan oleh Dr. Halim mantan Perdana Menteri yang menyampaikan surat terbuka dan mengeluarkan semua isi hatinya dengan kritikan yang sangat tajam terhadap sejumlah langkah yang dilakukan Presiden Soekarno. Surat tersebut tertanggal 27 Mei 1955. Petikan isi surat tersebut adalah sebagai berikut.

Dikarenakan hubungan kita selama tiga atau empat tahun yang terbatas pada satu atau dua pertemuan setahun..., saya terpanggil untuk menggunakan bentuk "surat terbuka" ini guna meminta perhatian Saudara terhadap keadaan sekarang ini, yang saya yakini bukan hanya luar biasa pelik, tapi telah hampir menjadi ledakan.

Mungkin Saudara sudah mengetahui hal-hal ingin saya sebutkan di sini atau yang sudah saya sampaikan kepada saudara untuk diperhatikan. Walaupun demikian, saya rasa perlu hal-hal itu dinyatakan kembali, karena saya tidak adanya langkah-langkah yang ditempuh untuk memperbaiki keadaan ini. Sebaliknya, keadaan-keadaan buruk yang berlangsung di negeri kita sekarang setiap hari semakin buruk.

Akhirnya, saya ingin menyatakan, bahwa saya gembira ketika mendengar Saudara menyatakan bahwa pengembalian Irian Barat ke Indonesia merupakan "obsesi" bagi Saudara. Tetapi saya akan lebih gembira lagi kalau saya mendengar Saudara menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat juga menjadi obsesi Saudara.

Saya berharap, Saudara membaca surat ini dengan semangat kejujuran.

(dikutip dari buku Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi karangan Affan Gaffar,2004:15-16)

Setelah kalian menelaah surat tersebut, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam surat tersebut yang dapat kalian teladani dalam kehidupan sehari-hari?

*Keenam*, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Keenam indikator tersebut merupakan ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Akan tetapi, kesuksesan tersebut tidak berumur panjang. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama sembilan tahun seiring dengan dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali kepada UUD 1945. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong, sehingga beliau menganggap bahwa sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa demokrasi parlementer mengalami kegagalan? Banyak sekali para ahli mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Dari sekian banyak jawaban tersebut, ada beberapa hal yang dinilai tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. *Pertama*, munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada termasuk Partai komunis Indonesia. Melalui konsepsi ini presiden membentuk Dewan Nasional yang melibatkan semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Konsepsi Presiden dan Dewan Nasional ini mendapat tantangan yang sangat kuat dari sejumlah partai politik terutama Masyumi dan PSI. Mereka menganggap bahwa pembentukan Dewan Nasional merupakan pelanggaran yang sangat fundamental terhadap konstitusi negara, karena lembaga tersebut tidak dikenal dalam konstitusi.

*Kedua*, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional, karena tidak tercapainya titik temu antara dua kubu politik, yaitu kelompok yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara dan kelompok lain menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara. Ketika voting dilakukan, ternyata suara mayoritas yang diperlukan tidak pernah tercapai.

*Ketiga*, dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Akibat politik aliran tersebut, setiap konflik yang terjadi cenderung meluas melewati batas wilayah, yang pada akhirnya membawa dampak yang sangat negatif terhadap stabilitas politik.

*Keempat*, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Struktur sosial yang dengan tegas membedakan kedudukan masyarakat secara langsung tidak mendukung keberlangsungan demokrasi. Akibatnya semua komponen yang di masyarakat sulit dipersatukan, sehingga hal tersebut mengganggu stabilitas pemerintahan yang berdampak pada begitu mudahnya pemerintahan yang sedang berjalan dijatuhkan atau diganti sebelum masa jabatannya selesai.

### **c. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1959-1965**

Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.

Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu untuk mengeluarkan bangsa ini dari persoalan yang teramat pelik ini, Presiden Soekarno suatu dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan *Dekrit Presiden 5 Juli 1945*. dalam dekrit tersebut, presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dekrit Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer, yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai di masuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai *Demokrasi Terpimpin*. Maksud konsep terpimpin ini, dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.



**Sumber:** Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

**Gambar 3.5** Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan awal bergulirnya konsepsi Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Apa yang disebut dengan demokrasi tidak lain merupakan perwujudan kehendak kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin adalah:

*Pertama*, mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik, bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah (karena Pemilihan Umum tidak pernah dijalankan), tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, Angkatan darat dan Partai Komunis Indonesia.

*Kedua*, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Karena, DPR-GR tidak lebih hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan oleh Presiden.

*Ketiga*, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Presiden dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. Sejumlah lawan politiknya menjadi tahan politik presiden, terutama yang berasal dari kalangan Islam dan Sosialis.

*Keempat*, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh pemerintah seperti misalnya Harian *Abadi* dari Masyumi dan Harian *Pedoman* dari PSI.

*Kelima*, sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang terbatas.

Dari lima karakter di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa demokrasi terpimpin sudah keluar dari aturan yang benar. Bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter yang jauh dari nilai-nilai demokrasi universal. Masa ini bisa disebut sebagai masa *suram* demokrasi di Indonesia.

#### **d. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1965-1998**

Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966-1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep *Demokrasi Pancasila*. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sesosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI, yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan negeri ini pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto.

Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Karena, sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama saja (sama-sama otoriter). Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga Kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya baik yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK dan MA) maupun yang bersifat infrastruktur (LSM, Partai Politik, dan sebagainya). Selain itu juga Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti Pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI.

Dari uraian di atas, kita bisa mengetahui bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Untuk lebih jelas, berikut ini dipaparkan karakteristik demokrasi Pancasila ala Orde Baru yang berdasarkan pada indikator demokrasi yang telah dikemukakan sebelumnya.

*Pertama*, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kecuali pada jajaran yang lebih rendah, seperti: gubernur, bupati/walikota, camat, dan kepala desa. Kalaupun ada perubahan, selama pemerintahan Orde Baru

hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama.

*Kedua*, rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintah negara baik itu untuk lembaga eksekutif (pemerintah pusat maupun daerah), legislatif (MPR, DPR, dan DPRD) maupun lembaga yudikatif (Mahkamah Agung). Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis, semua warga negara yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik tersebut. Akan tetapi, yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru, sistem rekrutmen politik tersebut bersifat tertutup, kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang dipilih melalui Pemilihan Umum. Pengisian jabatan tinggi negara seperti Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung dan jabatan-jabatan lainnya dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Demikian juga dengan anggota badan legislatif. Anggota DPR sejumlah 100 orang dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan

## *Penanaman Kesadaran Berkonstitusi*

Inti dari demokrasi demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Oleh karena itu setiap warga negara, termasuk kalian harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
5. Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
7. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
8. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
9. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Presiden. Sementara itu dalam kaitannya dengan rekrutmen politik lokal (seperti gubernur dan bupati/walikota), masyarakat di daerah tidak mempunyai peluang untuk ikut menentukan pemimpin mereka, karena kata akhir tentang siapa yang akan menjabat diputuskan oleh Presiden. Jelas, sistem rekrutmen seperti sangat bertentangan dengan semangat demokrasi.

*Ketiga, Pemilihan Umum.* Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemilihan Umum telah dilangsungkan sebanyak tujuh kali dengan frekuensi yang teratur setiap lima tahun sekali. Tetapi kalau kita amati kualitas pelaksanaan pemilihan umum tersebut masih jauh dari semangat demokrasi. Karena Pemilihan Umum tidak melahirkan persaingan yang sehat, yang terjadi adalah kecurangan-kecurangan yang sudah menjadi rahasia umum.

*Keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara.* Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa dunia internasional seringkali menyoroiti politik Indonesia berkaitan erat dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia. Masalah kebebasan pers sering muncul ke permukaan. Persoalan mendasar adalah selalu adanya campur tangan birokrasi yang sangat kuat. Selama pemerintahan orde baru, sejarah pemberangusan surat kabar dan majalah terulang kembali seperti yang terjadi pada masa orde lama, misalnya beberapa media massa seperti Tempo, Detik, dan Editor dicabut surat izin penerbitannya atau dengan kata lain dibredel setelah mereka mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat negara.

Selain itu, kebebasan berpendapat menjadi barang langka dan mewah. Pemerintah melalui kepanjangan tangannya (aparatus keamanan) memberikan ruang yang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat. Pemberlakuan Undang-Undang Subversif membuat posisi pemerintah kuat karena tidak ada kontrol dari rakyat. Rakyat menjadi takut untuk berpendapat mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tidak jarang pemerintah memenjarakan dan mencekal orang-orang yang mengkritisi kebijakannya.

Keempat indikator di atas merupakan bukti yang tidak terbantahkan dan menjadi catatan hitam perjalanan demokrasi di Indonesia. Akankah masa-masa pahit ini kembali terulang? Jawabannya dikembalikan kepada semua elemen bangsa ini.

#### **e. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1998 - sekarang**

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia kepada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik, dimana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil.

Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi nusantara ini. Akibatnya bisa ditebak, pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto (meskipun kembali terpilih dalam Sidang Umum MPR bulan Maret tahun 1998) terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Tekanan dari massa mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih Gedung DPR/MPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh. Sekalipun pada saat-saat akhir Presiden Soeharto ingin menyelematkan kursi kepresidenannya dengan menawarkan berbagai langkah, antara lain *reshuffle* (perombakan) kabinet dan membentuk Dewan Reformasi, akan tetapi Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya.

Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai Presiden dan dengan menggunakan pasal 8 UUD 1945, Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung, karena DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil alih oleh mahasiswa. Saat itu, kepemimpinan nasional segera beralih dari Soeharto ke Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia. Kendati diliputi oleh kontroversi tentang status hukumnya, pemerintahan Presiden Habibie mampu bertahan selama satu tahun kepemimpinan.

Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. *Pertama*, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. *Kedua*, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Habibie dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya.





Sumber: [kepuustakaan-presiden.pnri.go.id](http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id)

**Gambar 3.6** Pelantikan B.J Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia ke-3

Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie di atas merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959. *Pertama*, Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu, bahkan puncaknya pada tahun 2004 rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presiden pun dipilih secara langsung. Tidak hanya itu, mulai tahun 2005 kepala daerah pun (gubernur dan bupati/walikota) dipilih langsung oleh rakyat. *Kedua*, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. *Ketiga*, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka dimana setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi. *Keempat*, sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya.

Kondisi demokrasi Indonesia saat ini bisa diibaratkan sedang menuju sebuah kesempurnaan. Akan tetapi jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang. Tugas kita adalah mengawal demokrasi ini supaya teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan.

## Tugas Mandiri 3.2

Setelah kalian memahami materi di atas, coba kalian buat kesimpulan mengenai karakteristik pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada setiap periodenya. Tuliskan kesimpulan kalian dalam tabel di bawah ini.

No	Indikator Demokrasi	Periode 1945-1949	Periode 1949-1959	Periode 1959-1965	Periode 1965-1998	Periode 1998 - sekarang
1.	Akuntabilitas					
2.	Rotasi kekuasaan					
3.	Pola rekrutmen politik					
4.	Pelaksanaan Pemilihan Umum					
5.	Pemenuhan hak-hak dasar warga negara					

## C. Membangun Demokrasi untuk Indonesia

### 1. Pentingnya Kehidupan yang Demokratis

Setelah kalian membaca dan memahami uraian materi sebelumnya, coba kalian pikirkan apakah negara kita merupakan negara yang demokratis? Mengapa kehidupan demokratis itu penting? Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian pahami uraian materi berikut ini.

Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Mari kita uraikan makna masing-masing.

#### a. Persamaan kedudukan di muka hukum

Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah.

**b. Partisipasi dalam pembuatan keputusan**

Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum.

**c. Distribusi pendapatan secara adil**

Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan tunai langsung, hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu langsung para fakir miskin. Pada kesempatan lain, Pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan. Dengan program-program tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia.

**d. Kebebasan yang bertanggungjawab**

Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat empat kebebasan yang sangat penting, yaitu *kebebasan beragama*, *kebebasan pers*, *kebebasan mengeluarkan pendapat*, dan *kebebasan berkumpul*. Empat kebebasan ini merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab, artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak tak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki orang lain.

Setelah kalian memahami karakteristik negara yang demokratis, coba kalian bayangkan jika kalian tidak diperlakukan sama di depan hukum, maka kalian tentunya merasa diperlukan tidak adil dan kepercayaan kalian terhadap lembaga-lembaga peradilan menjadi menurun atau bahkan tidak ada. Bayangkan pula apabila masyarakat tidak diberi kesempatan yang sama untuk mencari pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak, maka masyarakat banyak yang menganggur, fakir miskin bertambah banyak jumlahnya dan semakin terlantar kehidupannya.

Demikian pula halnya dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa yang kalian rasakan seandainya kalian tidak diberi kesempatan berbicara di depan orang tuamu, sehingga segala sesuatu aturan keluarga harus kalian ikuti tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jika di kelas kalian, guru tidak memberi kesempatan untuk bertanya, mengemukakan pendapat, berdiskusi, maka pemahaman kalian terhadap pelajaran menjadi kurang optimal. Dalam masyarakat apabila penyelesaian perkara tidak melalui musyawarah, maka akan terjadi main hakim sendiri dan pengambilan kebijakan yang sewenang-wenang, akibatnya suasana di lingkungan masyarakat menjadi tidak nyaman dan tidak aman.

Dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, seandainya tidak ada pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, maka tentu saja tidak akan terwujud kebebasan warga negara untuk memilih pemimpinnya. Bayangkan pula seandainya warga negara tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah, maka kebijakan yang dibuat pemerintah kecenderungannya akan sewenang-wenang, artinya kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aspirasi warga negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan, karena seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksana maka, asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan hak-hak asasi manusia, tidak ada persamaan di depan hukum. Jika demikian tampaknya kita akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

### Tugas Mandiri 3.3

Coba kalian amati dan rasakan bagaimana pelaksanaan karakteristik negara demokratis di lingkungan keluarga, sekolah masyarakat dan negara. Tulislah jawaban kalian dalam tabel di bawah ini.

Karakteristik Negara Demokratis	Penerapan dalam Lingkungan			
	Keluarga	Sekolah	Masyarakat	Negara
Persamaan kedudukan di depan hukum				
Partisipasi dalam pembuatan keputusan				

Distribusi pendapatan secara adil				
Kebebasan yang bertanggung jawab				

**2. Perilaku yang Mendukung Tegaknya Nilai-nilai Demokrasi**

Demokrasi tidak mungkin terwujud, jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Pada dasarnya timbulnya budaya demokrasi disebabkan karena rakyat tidak senang adanya tindakan yang sewenang-wenang baik dari pihak penguasa maupun dari rakyat sendiri. Oleh karena itu, kehidupan yang demokratis hanya mungkin dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut.

Bagaimana caranya supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang demokratis? Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip di bawah ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:

- a. membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku;
- b. membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal;
- c. membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah;
- d. membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan;
- e. membiasakan diri untuk memilih pemimpin-pemimpin melalui cara-cara yang demokratis;
- f. selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah;
- g. selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara bahkan secara pribadi;
- h. menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban;
- i. menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab;
- j. mau menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat;
- k. membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun.

Kalian sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai ujung tombak dalam usaha menegakkan nilai-nilai demokrasi, sudah semestinya mendemonstrasikan peran serta kalian dalam usaha mewujudkan kehidupan yang demokratis. Paling tidak, kalian mencoba membiasakan hidup demokratis di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah maupun masyarakat tempat kalian tinggal, sehingga pada akhirnya berkembang menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Nah sekarang coba kalian tuliskan contoh-contoh perilaku kalian yang mencerminkan upaya menegakan nilai-nilai demokrasi.

**a. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga**

- 1) Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain.
- 2) .....

- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

**b. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah**

- 1) Aktif dalam kegiatan diskusi kelas.
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

**c. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat**

- 1) Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan.
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

**d. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan bernegara**

- 1) Mendukung kelancaran proses Pemilihan Umum.
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

**Refleksi**

Setelah kalian mempelajari materi demokrasi, tentunya kalian semakin paham betapa pentingnya mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian renungkan. Sudah sejauh manakah kalian melaksanakan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Coba uraikanlah dalam satu paragraf perwujudan nilai-nilai demokrasi yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Rangkuman

### 1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **demokrasi, prinsip demokrasi, dan demokrasi Pancasila.**

### 2. Intisari Materi

- a. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan *dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat*. Artinya rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktifitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakekatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama.
- b. Pada umumnya menurut Henry B. Mayo demokrasi mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga; menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah; menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur; membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum; mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman; dan menjamin tegaknya keadilan.
- c. Inti dari demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Jadi demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dikendalikan oleh dua nilai yaitu nilai hikmat dan nilai bijak.
- d. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di muka hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil.

## Penilaian Diri

Berikut ini disajikan beberapa contoh perilaku yang mungkin saja biasa kalian lakukan. Tugas kalian adalah membaca terlebih dahulu semua contoh perilaku, kemudian kalian tentukan perilaku tersebut termasuk yang baik atau buruk dengan member tanda silang (x) pada kolom pilihanmu, jangan lupa berikan alasannya.

No	Pelakonan	Baik	Buruk	Alasan
1	Memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan keluarga secara mufakat.			

No	Pelakonan	Baik	Buruk	Alasan
2	Melaksanakan tugas harian di keluarga, misalnya dalam hal membersihkan rumah.			
3	Memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain.			
4	Memilih-milih teman dalam bergaul di sekolah.			
5	Menghargai pendapat teman sekalipun sangat bertentangan dengan pendapat kita.			
6	Menghindari permusuhan dengan siapapun.			
7	Berani menyampaikan pendapat untuk kepentingan masyarakat.			
8	Menerima perbedaan pendapat.			
9	Memotong pembicaraan orang lain.			
10	Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya.			

## Praktik Belajar Kewarganegaraan

### Mari Mengobservasi

#### Aturan Main

1. Kerjakanlah tugas ini di luar proses pembelajaran
2. Amatilah kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Kemudian identifikasilah kegiatan-kegiatan rutin dilaksanakan yang mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi.
3. Tulislah hasil pengamatanmu dengan menuliskannya dalam tabel di bawah ini, serta laporkanlah hasil pekerjaanmu kepada guru kalian.



No	Jenis Kegiatan	Partisipasi Masyarakat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

### Uji Kompetensi Bab 3

**Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.**

1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi?
2. Jelaskan macam-macam demokrasi.
3. Jelaskan soko guru demokrasi universal.
4. Jelaskan nilai demokrasi Pancasila jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya.
5. Buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik.
6. Kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis.

## BAB

## 4

# Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara

Selamat ya. Kalian saat ini akan segera mempelajari bab keempat dari buku ini. Setelah mempelajari tiga bab sebelumnya, tentunya pengetahuan dan pemahaman kalian semakin meningkat. Hal tersebut tentu saja harus diikuti pula oleh sikap dan perilaku kalian yang semakin baik.

Pada bab ini kalian akan diajak untuk menyelami penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian mampu menganalisis mekanisme pembagian kekuasaan, kedudukan kementerian negara dan peranan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Coba kalian amati gambar 4.1.



Sumber: id.wikipedia.org

Gambar 4.1 Para anggota kabinet (menteri).

Siapa yang ada di gambar tersebut? Mereka adalah pejabat negara yang sering kita sebut dengan pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif (mutlak) berdirinya sebuah negara, selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara, atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah yang

mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam arti luas, Pemerintahan Pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya, sedangkan dalam arti sempit Pemerintahan Pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri atas Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (yang dipimpin oleh Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia**



### **1. Macam-macam Kekuasaan Negara**

Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing bagi kalian. Dalam kehidupan sehari-hari konsep ini sering sekali terdengar baik dalam obrolan di masyarakat maupun dalam berita di media cetak maupun elektronik. Apa sebenarnya kekuasaan itu?

Secara sederhana kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar, kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Contoh lain dalam kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat, apabila terlambat tentu saja kalian akan mendapatkan teguran dari guru. Begitu pula di masyarakat, ketika ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam wajib lapor kepada Ketua RT/RW, maka setiap tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada yang berwenang. Nah contoh-contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Apakah negara juga mempunyai kekuasaan?



Sumber: blog.rawins.com

Gambar 4.2 Pos Keamanan.

Negara tentu saja mempunyai kekuasaan, karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan.

Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam bukunya yang berjudul *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya* (2006:273), kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam kekuasaan yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang
- c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam bukunya yang berjudul *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya* (2006:273)

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang

- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
- c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

Pendapat yang dikemukakan oleh **Montesquieu** merupakan penyempurnaan dari pendapat **John Locke**. Kekuasaan federatif oleh **Montesquieu** dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif dan fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Oleh karena itu teori **Montesquieu** ini dinamakan dengan *Trias Politica*.

#### **Tugas Mandiri 4.1**

Nah setelah membaca uraian di atas, coba kalian uraikan dalam satu paragraf mengenai pentingnya kekuasaan negara. Informasikanlah pendapat kalian pada teman yang lainnya.

**Kekuasaan negara itu penting karena**.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

#### **2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia**

Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja.

Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Mohammad Kusnardi dan Hermaily Ibrahim dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Tata Negara* (1983:140) menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan pembagian kekuasaan (*divisions of power*) merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri

tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.

Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

#### **a. Pembagian kekuasaan secara horizontal**

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara, yaitu:

- 1) **Kekuasaan konstitutif**, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.*
- 2) **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.*
- 3) **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*

4) **Kekuasaan yudikatif** atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*

5) **Kekuasaan eksaminatif/inspektif**, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.*

6) **Kekuasaan moneter**, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.*

## *Penanaman Kesadaran Berkonstitusi*

Pada hakikatnya pemegang kekuasaan negara yang sebenarnya di negara Indonesia adalah rakyat Indonesia sendiri. Hanya karena kita menganut sistem perwakilan, kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat didelegasikan kepada pemerintah. Nah sebagai rakyat Indonesia, kita harus mendukung setiap program dari pemerintah. Wujud dukungan itu antara lain:

1. Berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan kebijakan dengan cara menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah.
2. Mengkritisi dan mengawasi setiap kebijakan pemerintah
3. Melaksanakan kewajiban sebagai rakyat Indonesia, seperti kewajiban membayar pajak, kewajiban mendahulukan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi/kelompok.

Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

#### **b. Pembagian kekuasaan secara vertikal**

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan *Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*.

#### **Tugas Kelompok 4.1**

Lakukanlah identifikasi terhadap tugas dan wewenang setiap lembaga negara yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Untuk melakukan kegiatan tersebut, kalian bisa membaca UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan. Tulislah hasil identifikasi kalian pada tabel di bawah ini.



No	Nama Lembaga Negara	Dasar Hukum	Tugas dan Wewenang
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat		
2.	Dewan Perwakilan Rakyat		
3.	Dewan Perwakilan Daerah		
4.	Presiden		
5.	Mahkamah Agung		
6.	Mahkamah Konstitusi		
7.	Komisi Yudisial		
8.	Badan Pemeriksa Keuangan		
9.	Bank Indonesia		

## B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

### 1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia

Dari uraian sebelumnya kalian tentunya sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat, karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang Presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Coba kalian perhatikan tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Kewenangan Presiden Republik Indonesia Menurut**  
**UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara	Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10).</li> <li>b. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1).</li> <li>c. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 2).</li> <li>d. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12).</li> <li>e. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2).</li> <li>f. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3).</li> <li>g. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1).</li> <li>h. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2).</li> <li>i. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1).</li> <li>b. Mengajukan Rancangan Undang Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1).</li> <li>c. Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat 2).</li> <li>d. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16).</li> <li>e. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17 ayat 2).</li> <li>f. Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal 20 ayat 2 dan 4).</li> <li>g. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat 1).</li> <li>h. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23 ayat 2).</li> <li>i. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23F ayat 1).</li> <li>j. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR (Pasal 24A ayat 3).</li> <li>k. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR (Pasal 24 B ayat 3).</li> <li>l. Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi (Pasal 24 C ayat 3).</li> </ul>

Tugas dan kewenangan Presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu Presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya.



**Sumber:** Dokumen Kemdikbud

**Gambar 4.3** Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu kementerian yang sudah ada sejak Indonesia Merdeka.

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

- (1) *Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.*
- (2) *Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*
- (3) *Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*
- (4) *Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.*

Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu:

- a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan

atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

- c. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa *setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara terdiri atas:

- a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
- b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
- c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparaturnegara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

## Info Kewarganegaraan

Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik;
6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

## Tugas Mandiri 4.2

Coba kalian cari informasi dari buku sejarah atau internet mengenai nama-nama kabinet dari mulai presiden pertama sampai dengan presiden saat ini. Tulislah informasi yang kalian temukan pada tabel di bawah ini.

Presiden Ke-	Nama Presiden	Nama Kabinet

### 2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Setelah membaca uraian di atas, tentu saja pemahaman kalian akan kementerian Negara yang ada di negara kita semakin bertambah. Nah, supaya pemahaman kalian semakin bertambah, kalian harus membaca kelanjutan dari materi di atas yang akan diuraikan di bawah ini.

Kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian jumlah kementerian Negara dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu:

- a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/ nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:
  - 1) Kementerian Dalam Negeri
  - 2) Kementerian Luar Negeri
  - 3) Kementerian Pertahanan
- b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:
  - 1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - 2) Kementerian Keuangan

- 3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  - 4) Kementerian Perindustrian
  - 5) Kementerian Perdagangan
  - 6) Kementerian Pertanian
  - 7) Kementerian Kehutanan
  - 8) Kementerian Perhubungan
  - 9) Kementerian Kelautan dan Perikanan
  - 10) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - 11) Kementerian Pekerjaan Umum
  - 12) Kementerian Kesehatan
  - 13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  - 14) Kementerian Sosial
  - 15) Kementerian Agama
  - 16) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - 17) Kementerian Komunikasi dan Informatika
- c. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:
- 1) Kementerian Sekretariat Negara
  - 2) Kementerian Riset dan Teknologi
  - 3) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  - 4) Kementerian Lingkungan Hidup
  - 5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 6) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  - 7) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
  - 8) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
  - 9) Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  - 10) Kementerian Perumahan Rakyat
  - 11) Kementerian Pemuda dan Olah Raga

### *Info Kewarganegaraan*

Seorang Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
3. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator, terdiri atas:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- c. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

### Tugas Mandiri 4.3

Nah, setelah kalian membaca materi pembelajaran di atas, coba kalian kelompokkan kementerian negara Indonesia berdasarkan lingkup tugasnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini.

No	Lingkup Tugas	Nama Kementerian
1.	Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	
2.	Bidang Perekonomian	
3.	Bidang Kesejahteraan Rakyat	

### 3. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait.

Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Berikut ini Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu:

- 1) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 2) Badan Informasi Geospasial (BIG);
- 3) Badan Intelijen Negara (BIN);
- 4) Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 5) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 6) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 7) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 8) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);

- 9) Badan Narkotika Nasional (BNN);
- 10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
- 11) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
- 12) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
- 13) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan;
- 14) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 15) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- 16) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup;
- 17) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 18) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 19) Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri;
- 20) Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 21) Badan SAR Nasional (Basarnas);
- 22) Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 23) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 24) Badan Urusan Logistik (Bulog), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

## *Penanaman Kesadaran Berkonstitusi*

Peran Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan begitu penting. Tugas yang diemban setiap kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian begitu berat. Nah sebagai rakyat Indonesia, kita harus mendukung setiap program dari setiap kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Wujud dukungan itu antara lain:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi dari setiap kementerian negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.
2. Menyampaikan aspirasi kepada kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang sesuai dengan kepentingan yang diaspirasikan.
3. Mengkritisi dan mengawasi setiap pelaksanaan program kementerian negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.



- 25) Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 26) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 27) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
- 28) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- 29) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 30) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan;
- 31) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

### **Tugas Kelompok 4.2**

Bacalah secara berkelompok buku sumber dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Kemudian identifikasi tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga yang disebutkan di atas. Tulislah hasil identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini.

No	Nama Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Tugas dan Fungsi
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

No	Nama Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Tugas dan Fungsi
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		

Diunduh dari  
<http://bse.kemdikbud.go.id>

No	Nama Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Tugas dan Fungsi
28		
29		

## C. Kedudukan dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia



### 1. Konsep Pemerintah Daerah

Kalian tentunya sudah mengetahui bahwa salah satu unsur negara adalah adanya pemerintah yang berdaulat. Keberadaan pemerintah mutlak bagi sebuah negara. Perannya untuk mengatur dan mengelola wilayah dan rakyat yang menempati wilayah negara tersebut. Tanpa adanya pemerintah, tentu saja negara akan kacau.

Coba kalian bayangkan wilayah Indonesia sebagaimana digambarkan dalam peta Indonesia. Setelah membayangkan wilayah negara Indonesia tentu saja kalian dapat menyimpulkan bahwa begitu luasnya wilayah negara kita. Di wilayah yang luas itu hidup sekitar 250 juta rakyat Indonesia. Dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk sangat banyak itu, menurut kalian mungkinkah Pemerintah Pusat (Presiden beserta anggota kabinet) dapat mengelola dan mengaturnya sendiri? Jawabannya tentu saja tidak mungkin. Pemerintah Pusat tidak akan optimal mengelola negara, apabila semua urusan pemerintahan dipegang oleh mereka. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk pemerintahan di daerah yang bertugas melaksanakan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Keberadaan pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*. Ketentuan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa di negara kita terdapat mekanisme pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Apa sebenarnya pemerintahan daerah itu?

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pengertian tersebut ada beberapa kata kunci yang perlu kalian pahami, yaitu:

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan

Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah mencakup semua urusan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar



Sumber: strategi-militer.blogspot.com

Gambar 4.4 Bidang Pertahanan dan Keamanan menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui TNI/Polri.

b. Pemerintah daerah dan DPRD

Pemerintah daerah dan DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan yang sejajar. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai lembaga eksekutif di daerah yang terdiri atas kepala daerah/wakil kepala daerah dan perangkat daerah, sedangkan DPRD berkedudukan sebagai lembaga legislatif di daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pemerintahan daerah memiliki dua tingkatan, yaitu:

### Info Kewarganegaraan

Masih ingatkah kalian akan dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Indonesia yang kalian pelajari ketika kelas X? Supaya kalian tidak lupa berikut ini disajikan undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu:

1. UU RI Nomor 1 Tahun 1945
2. UU RI Nomor 22 Tahun 1948
3. UU RI Nomor 1 Tahun 1957
4. UU RI Nomor 18 Tahun 1965
5. UU RI Nomor 5 Tahun 1974
6. UU RI Nomor 22 Tahun 1999
7. UU RI Nomor 32 Tahun 2004
8. UU RI Nomor 8 Tahun 2005
9. UU RI Nomor 12 Tahun 2008

- 1) Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur dan perangkat daerah provinsi) dan DPRD Provinsi.
  - 2) Pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota) dan DPRD Kabupaten/Kota.
- c. Asas otonomi dan tugas perbantuan
- Asas otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Konsekuensi penerapan asas ini adalah daerah memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun macam-macam hak dan kewajiban daerah dapat kalian lihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Hak dan Kewajiban Daerah Otonom**  
**Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004**  
**tentang Pemerintahan Daerah**

<b>Hak Daerah Otonom</b>	<b>Kewajiban Daerah Otonom</b>
a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; b. memilih pimpinan daerah; c. mengelola aparatur daerah; d. mengelola kekayaan daerah; e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah; f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. mewujudkan keadilan dan pemerataan; e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; h. mengembangkan sistem jaminan sosial; i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah; k. melestarikan lingkungan hidup; l. mengelola administrasi kependudukan; m. melestarikan nilai sosial budaya; n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagaimana pola hubungan antara pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dengan pemerintah pusat? Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bukanlah lembaga yang terpisah atau berdiri sendiri tanpa adanya kontrol dan koordinasi. Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan pelaku pembagian kekuasaan secara vertikal. Dengan kata lain hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah itu bersifat hierarkis. Begitu pula hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota juga bersifat hierarkis. Dengan kata lain pemerintah pusat memiliki kedudukan dan kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota, pemerintahan provinsi memiliki kedudukan dan kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintahan kabupaten/kota.

#### **Tugas Mandiri 4.4**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara kesatuan dikenal beberapa asas lainnya, diantaranya sentralisasi, desentralisasi dan dekosentrasi. Nah berkaitan dengan hal itu, coba kalian cari pengertian ketiga asas tersebut dari buku sumber yang lain atau internet. Tuliskanlah pengertian ketiga asas tersebut dalam tabel di bawah ini. Informasikanlah kepada teman yang lain.

No	Nama Asas	Pengertian
1.	Sentralisasi	
2.	Desentralisasi	
3.	Dekosentrasi	

## **2. Kewenangan Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan daerah merupakan alat kelengkapan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan-tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-2 dan ke-4. Untuk mencapai hal tersebut, tentu saja pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, kecuali beberapa kewenangan yang tidak diperkenankan dimiliki oleh daerah yaitu kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan/yustisi, moneter dan fiskal serta urusan agama. Keenam urusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Sebagaimana telah kalian ketahui, bahwa pemerintahan daerah itu terdiri atas pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sekaitan

urusan yang menjadi kewenangannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengklasifikasikan urusan pemerintahan daerah kedalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan urusan pilihan untuk pemerintahan daerah provinsi tentu saja berbeda dengan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan ruang lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi lebih luas dibandingkan dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Coba kalian amati perbedaan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

**Tabel 4.3**  
**Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004**  
**tentang Pemerintah Daerah**

Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Provinsi	Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;	a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;	b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;	c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;	d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;	e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;	f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;	g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;	h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;	i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;	j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;	k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;	l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;	m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;	n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan	o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.	p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi urusan pilihan pemerintahan daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

### Tugas Kelompok 4.3

Kerjakanlah tugas ini dengan teman sebangku. Lakukanlah pengamatan baik secara langsung atau tidak langsung (dari buku sumber, media cetak atau media elektronik) terhadap kualitas pelaksanaan kewenangan pemerintahan di daerah kabupaten/kota kalian. Bubuhkanlah tanda ceklis (√) pada kolom baik, kurang atau buruk sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya serta tuliskanlah indikatornya.

No	Kewenangan	Kualitas Pelaksanaan			Indikator
		Baik	Kurang	Buruk	
1	Perencanaan dan pengendalian pembangunan.	√			Pembangunan tidak hanya difokuskan pada satu daerah saja, tetapi semua daerah.
2	Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang .				
3	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.				
4	Penyediaan sarana dan prasarana umum.				
5	Penanganan bidang kesehatan.				
6	Penyelenggaraan pendidikan.				
7	Penanggulangan masalah sosial.				
8	Pelayanan bidang ketenagakerjaan.				
9	Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.				
10	Pengendalian lingkungan hidup.				
11	Pelayanan pertanahan.				
12	Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.				
13	Pelayanan administrasi umum pemerintahan.				
14	Pelayanan administrasi penanaman modal.				



## Refleksi

Setelah kalian mempelajari proses penyelenggaraan pemerintahan negara kita, kalian semakin memahami bahwa sikap positif warga negara terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dijalankan mutlak diperlukan. Sikap positif dapat diwujudkan mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Coba kalian renungkan bentuk sikap positif yang dapat kalian tampilkan di berbagai lingkungan kehidupan.

No	Bentuk Sikap Positif terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia		
	Di Lingkungan Keluarga	Di Lingkungan Sekolah	Di Lingkungan Masyarakat
1			
2			
3			
4			
5			

## Rangkuman

### 1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **kekuasaan, pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan, kementerian negara dan pemerintahan daerah.**

### 2. Intisari Materi

- a. Pada dasarnya sistem pemerintahan yang diterapkan di Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal operasionalisasi sistem pemerintahan tersebut antara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah perubahan.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan bukan pemisah kekuasaan. Pembagian kekuasaan di negara kita dilakukan dengan dua cara, yaitu secara horizontal (pembagian kekuasaan negara antara lembaga-lembaga negara yang sederajat) dan vertikal (pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

- c. Kementerian negara dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab kepada presiden.
- d. Pemerintahan daerah baik itu provinsi ataupun kabupaten/kota merupakan wujud dari pola pembagian kekuasaan secara vertikal. Pemerintahan daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berdasarkan pada asas otonomi dan tugas perbantuan.

## Penilaian Diri

Penyelenggaraan pemerintahan negara baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalian sebagai rakyat Indonesia juga mempunyai kewajiban mendukung setiap penyelenggaraan pemerintahan di negara kita, salah satunya adalah dengan mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan pemerintah. Nah, berikut ini terdapat beberapa indikator perilaku yang mencerminkan salah satu bentuk dukungan terhadap pemerintah. Bubuhkanlah tanda ceklis (✓) pada kolom ya atau tidak sesuai dengan kenyataan, serta jangan lupa berikan alasannya.

No	Contoh Indikator Pemahaman terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	Ya	Tidak	Alasan
1	Mengetahui nama-nama lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia.			
2	Memahami tugas dan fungsi dari setiap lembaga tinggi negara.			
3	Mengetahui nama-nama pimpinan/ketua lembaga-lembaga tinggi negara selain lembaga kepresidenan.			
4	Mengenal nama-nama Kementerian Negara Republik Indonesia.			
5	Mengetahui nama-nama menteri yang memimpin kementerian negara.			
6	Memahami tugas dan fungsi setiap kementerian negara.			
7	Mengetahui perbedaan kewenangan pemerintah daerah.			

8	Mengenal batas-batas wilayah provinsi dan kabupaten/kota tempat kalian tinggal.			
9	Mengetahui peraturan daerah yang diberlakukan di daerah tempat tinggal kalian.			
10	Mengetahui nama-nama lembaga daerah yang ada di provinsi dan kabupaten/kota tempat kalian tinggal.			
11	Mengetahui nama gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota .			
12	Mengetahui hari ulang tahun kabupaten/kota tempat kamu tinggal.			
13	Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti.			
14	Membayar retribusi parkir.			
15	Mengkritisi setiap kebijakan pemerintah baik pusat atau daerah.			

Apabila jawaban kalian kebanyakannya “tidak” pada kolom indikator-indikator tersebut di atas, kalian sebaiknya mulai mengubah sikap dan perilakuserta meningkatkan wawasan kalian mengenai Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

### Praktik Belajar Kewarganegaraan

#### Mari Menganalisis Berita

Cermatilah berita di bawah ini.

#### 5 Kementerian Dapat Rapor Merah Versi Ombudsman

Sindonews.com - Ombudsman melakukan observasi terhadap 18 kementerian yang menyelenggarakan pelayanan publik khususnya unit pelayanan perizinan. Observasi itu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Danang Girindrawardana mengatakan, dari hasil penelitian tersebut lima kementerian belum maksimal dalam pelayanan publik sehingga mendapatkan rapor merah. “Lima kementerian mendapatkan rapor merah karena belum mematuhi

seluruh komponen standar yang tertuang dalam Undang-Undang Pelayanan Publik,” kata Danang di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (22/7/2013).

Lima kementerian yang dimaksud yakni Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Sementara, sembilan kementerian yang mendapatkan rapor kuning adalah Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Sedangkan, empat kementerian memasuki zona aman atau berada di zona hijau karena tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan undang-undang tentang pelayanan publik sangat tinggi. Mereka adalah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Variabel penilaian yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yakni standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sumber daya manusia dan unit pengaduan. Selain itu, sarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, visi, misi dan motto, sertifikat ISO, atribut dan sistem pelayanan terpadu. Menurut Danang, sebanyak 32,1 persen unit tidak memasang informasi biaya pelayanan. Hal ini memicu terjadinya pungutan liar. Tak hanya itu, unit pelayanan publik 85,7 persen tidak memajang maklumat pelayanan di tempat penyelenggara pelayanan.

Semua unit pelayanan publik yang menjadi sampel dalam observasi tidak menyediakan sarana khusus bagi pengguna pelayanan berkebutuhan khusus. Ombudsman melakukan penelitian pada bulan Maret sampai Mei 2013 dengan mengambil metode pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel memakai teknik purposive sampling dan judgment sampling. Peneliti mendatangi kementerian yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.

Sumber: <http://nasional.sindonews.com/read/2013/07/22/15/763831>

Setelah membaca berita di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Menurut kalian bolehkah suatu lembaga negara dalam hal ini kementerian negara dievaluasi atau dinilai kinerjanya oleh lembaga lain yang mewakili masyarakat? Berikan alasanmu.
2. Apa saja manfaat dari dilakukannya penilaian terhadap kinerja kementerian negara?

3. Faktor apa saja yang menyebabkan suatu kementerian negara berkinerja kurang memuaskan?
4. Menurut kalian apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari setiap kementerian negara?

#### **Uji Kompetensi Bab 4**

**Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.**

1. Jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia.
2. Jelaskan karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
3. Jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia.
4. Jelaskan fungsi dari kementerian negara Republik Indonesia.
5. Jelaskan pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia.

Diunduh dari <http://bse.kemdikbud.go.id>

## BAB

# 5

# Menyiram Indahnnya Keadilan dan Kedamaian

Kalian saat ini sudah memasuki proses pembelajaran pada akhir semester ganjil di kelas XI. Perlu kalian ketahui, tantangan yang akan kalian hadapi tentu saja semakin berat. Tentu saja hal itu akan terlewati apabila kalian belajar sungguh-sungguh, seraya terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Nah, sebagai langkah awal proses pembelajaran pada bab ini, kalian amati gambar 5.1 di bawah ini.



Sumber: [www.pasti.co.id](http://www.pasti.co.id)

Gambar 5.1 Simbol perlindungan dan penegakan hukum.

Saat kalian memperhatikan gambar di atas, hal apakah yang ada di pikiran kalian? Keadilankah? Hukumkah? Atau pengadilan? Ya, ketiga hal tersebut berkaitan erat dengan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan cermin proses perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting untuk dilaksanakan di negara kita. Hal tersebut dikarenakan negara kita adalah negara hukum. Selain itu, perlindungan dan penegakan hukum merupakan faktor utama untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian.

Konsekuensi dari ditetapkannya negara kita sebagai negara hukum adalah dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi bahwa hukum itu berlaku dengan efektif tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran serta menagakkan keadilan, maka di negara kita dibentuklah lembaga peradilan. Lembaga merupakan sarana bagi semua rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tugas kita sebagai warga negara adalah menampilkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum di negara kita.

Pada bab ini, kalian akan diajak untuk mengupas materi pembelajaran pada bab lima yang berkaitan dengan praktek perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Setelah mempelajari materi pada bab ini diharapkan kalian mampu menganalisis praktek perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dan menampilkan sikap/perilaku patuh terhadap hukum yang berlaku.

## **A. Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum**

### **1. Konsep Perlindungan dan Penegakan Hukum**

Coba kalian bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, di negara tidak undang-undang? Atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja, pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya? Amatilah gambar 5.1.



**Sumber:** [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)

**Gambar 5.2** Contoh tindakan terhadap pelaku pelanggaran aturan.

Gambar di atas merupakan dampak dari tidak dilaksanakannya hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan maka yang akan terjadi adalah

kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman dan ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang dikemukakan tadi tidak terjadi, maka harus diupayakan dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum.

Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Soemardi dalam artikelnya yang berjudul *Hukum dan Penegakan Hukum* (2007), perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.

### *Info Kewarganegaraan*

Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas untuk:

1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat.
2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan dan kebenaran.
3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat

Di sisi lain, Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul *Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise* (2011), mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kalian, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.



Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.

Tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan perbuatan hukum juga memiliki hak atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan.

Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud, apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan, hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga dan masyarakat akan tertib, aman dan tenteram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan.

### **Tugas Mandiri 5.1**

Perlindungan dan Penegakan hukum tidak akan terwujud apabila tidak mempunyai landasan atau dasar hukum yang kokoh. Nah coba sekarang kalian temukan dari berbagai macam sumber baik itu berupa buku ataupun internet mengenai dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. Tuliskan hasil temuan kalian dalam tabel di bawah ini.

No	Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum

## 2. Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum

Apa yang kalian rasakan apabila ketika ulangan ada yang menyontek tetapi tidak ditegur oleh guru? Atau apa yang kalian rasakan apabila orang tua tidak menegur anaknya yang melakukan kesalahan meskipun kesalahan yang fatal? Apabila hal yang dipertanyakan tadi terjadi, tentu saja sebagai warga negara yang baik kalian akan merasakan ketidaknyamanan, ketidakadilan bahkan ketertiban pun tidak akan didapatkan. Nah, itu semua dapat dihindari apabila perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan.

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini:

### a. Tegaknya supremasi hukum

Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

### b. Tegaknya keadilan

Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.

### c. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat

Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.

Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi menurut Soerjono Soekanto (dalam bukunya yang berjudul *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2002) sangat tergantung pula dari beberapa faktor, antara lain:

**a. Hukumnya.** Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.

- b. **Penegak hukum**, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.
- c. **Masyarakat**, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.
- d. **Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum**. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.
- e. **Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya**, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

### *Penanaman Kesadaran Berkonstitusi*

Perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila anggota masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum. Kalian tentu saja harus mempunyai kesadaran hukum yang tinggi yang tercermin dari pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap ketentuan yang berlaku, serta selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Nah, hal-hal di ataslah yang semakin memperkuat keyakinan bahwa proses perlindungan dan penegakan hukum merupakan sesuatu yang penting dan mutlak untuk dilaksanakan oleh sebuah negara.

#### **Tugas Kelompok 5.1**

Coba kalian lakukan identifikasi berbagai peristiwa di lingkungan sekitarmu yang disebabkan oleh lemahnya perlindungan dan penegakan hukum. Tuliskanlah hasil identifikasimu dalam tabel di bawah ini.

No	Contoh Peristiwa
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

## B. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian

### 1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kalian tentunya sering sekali bertemu dengan anggota Kepolisian. Peran yang mereka tampilkan bermacam-macam, seperti mengatur lalu lintas, memberantas gerakan-gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;



sumber: [www.antarafoto.com](http://www.antarafoto.com)

**Gambar 5.3** Anggota kepolisian sedang melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara.

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
  - 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
  - 5) menghormati hak asasi manusia.

## **2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan Jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu:

**a. Di bidang pidana :**

- 1) melakukan penuntutan;
- 2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

### *Info Kewarganegaraan*

Untuk mengefektifkan perannya, lembaga kejaksaan di Indonesia memiliki tiga tingkatan, yaitu:

1. Kejaksaan Agung di tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung.
2. Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati).
3. Kejaksaan Negeri yang berada di tingkat kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).



Sumber: [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

Gambar 5.4 Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

**b. Di bidang perdata dan tata usaha negara**

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

**c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:**

- 1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 2) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) pengawasan peredaran barang cetakan;
- 4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 6) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

**3. Peran Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman**

Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan, dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat, serta wibawa hukum dan hakim akan pudar.

Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung.
- b. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

- c. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi.

Setiap hakim melaksanakan proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjukkan pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan menunjukkan pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum.

### *Penanaman Kesadaran Berkonstitusi*

Sebagai warga Negara yang baik, kalian harus mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan dari setiap lembaga penegak hukum. Selain itu, kalian juga harus bisa mengkritisi setiap peranan dari lembaga penegak hukum. Hal itu merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap kinerja dari lembaga penegak hukum.





**Sumber:** [www.primaironline.com](http://www.primaironline.com)

**Gambar 5.5** Gedung pengadilan sebagai salah satu tempat bagi setiap warga negara yang mencari keadilan.

Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang, akan tetapi pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk.

#### **4. Peran Advokat**

Advokat disebut juga penasihat hukum adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum baik perdata atau pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasehat (konsultasi) maupun bantuan hukum aktif baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum para pengguna jasanya. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.



**Sumber:** [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

**Gambar 5.6** Para penasihat hukum atau advokat juga merupakan salah satu lembaga penegak hukum.

Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Setiap orang yang memenuhi persyaratan, dapat menjadi seorang advokat. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya dan sebagainya. Di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutar balikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban. Adapun yang menjadi hak advokat adalah:

- a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- c. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.
- d. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.
- f. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Sedangkan yang menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat diantaranya adalah:

- a. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- b. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- c. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- d. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
- e. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memegang jabatan

### **Tugas Mandiri 5.2**

Buatlah kliping mengenai pemberitaan yang berkaitan dengan peran lembaga-lembaga penegak hukum. Kliping yang dibuat minimal memuat lima buah artikel atau berita yang berkaitan dengan hal tersebut, kemudian analisis dua buah artikel atau berita yang kalian anggap menarik.

## C. Dinamika Pelanggaran Hukum



### 1. Berbagai Kasus Pelanggaran Hukum

Kalian tentunya pernah mendengar peristiwa pembunuhan, perampokan atau pemerkosaan yang terjadi di suatu daerah. Kalian juga tentunya pernah melihat di televisi seorang pejabat Negara ditangkap karena melakukan korupsi. Nah, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan korupsi merupakan sebagian contoh dari pelanggaran hukum. Apa sebenarnya pelanggaran hukum itu? Mengapa terjadi pelanggaran hukum?

Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku, misalnya kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain.

Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- Pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan;
- Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.

Saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum banyak terjadi di negara ini. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh aparat penegak hukum sendiri. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

- Dalam lingkungan keluarga, diantaranya:
  - mengabaikan perintah orang tua;
  - mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar;
  - ibadah tidak tepat waktu;
  - menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak;
  - nonton tv sampai larut malam;
  - bangun kesiangan.
- Dalam lingkungan sekolah, diantaranya
  - mencontek ketika ulangan;
  - datang ke sekolah terlambat;
  - bolos mengikuti pelajaran;

### *Info Kewarganegaraan*

Pelanggaran terhadap satu ketentuan hukum pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap:

- Aturan agama
- Dasar negara
- Konstitusi negara
- Norma-norma sosial lainnya



Sumber: [www.kulonprogonews.wordpress.com](http://www.kulonprogonews.wordpress.com)

**Gambar 5.7** Para pelajar yang bolos sekolah ditertibkan oleh aparat penegak hukum.

- 4) tidak memperhatikan penjelasan guru;
  - 5) berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah.
- c. Dalam lingkungan masyarakat, diantaranya:
- 1) mangkir dari tugas ronda malam;
  - 2) tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas;
  - 3) main hakim sendiri;
  - 4) mengkonsumsi obat-obat terlarang;
  - 5) melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain;
  - 6) melakukan perjudian;
  - 7) membuang sampah sembarangan.
- d. Dalam lingkungan bangsa dan negara, diantaranya:
- 1) tidak memiliki KTP;
  - 2) tidak memiliki SIM;
  - 3) tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas;
  - 4) melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain dan sebagainya;
  - 5) melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara;
  - 6) tidak berpartisipasi pada kegiatan Pemilihan Umum;
  - 7) merusak fasilitas negara dengan sengaja.

### Tugas Mandiri 5.3

Analisislah dua contoh kasus pelanggaran hukum dibawah ini. Untuk memudahkan kamu dalam menganalisis, diskusikanlah bersama teman sebangku, tetapi laporannya dibuat secara individual.

#### Kasus 1

##### **Konsultan Bangkrut Cetak Uang Palsu**

Seorang konsultan diamankan petugas Polsek Parung karena diduga membuat uang palsu. HT (48) dan istrinya TW (39) diamankan, Rabu (19/10/2013) petang saat akan membeli rokok menggunakan uang pecahan Rp 5.000 palsu di sebuah warung rokok di daerah Parung, Kabupaten Bogor.

Kepada Polisi, pria mengaku hanya iseng mencetak uang palsu (upal) menggunakan mesin printer. Dari tangan HT, Polisi menyita upal sebesar Rp 2,6 juta terdiri dari pecahan Rp 20 ribu 64 lembar, Rp 10 ribu, 10 lembar dan Rp 5 ribu sebanyak 257 lembar. “Saya cuma mencetak uang palsu pecahan Rp 5 ribu, 20 ribu dan 10 ribu,” kata HT kepada wartawan.

Kapolsek Parung Komisaris Maksun Rosidi menjelaskan, HT dan istrinya diamankan setelah pihaknya mendapatkan laporan dari seorang pedagang rokok yang mendapatkan uang palsu dari pelaku. “Kemudian kita langsung bergerak dan mengamankan keduanya,” ujar Maksun kepada wartawan di Mapolsek Parung, Kamis (20/10/2013) siang.

Maksun menjelaskan, pihaknya kemudian mengembangkan kasus itu dengan mengeledah rumah pelaku dan ditemukan Rp 2,6 juta upal berbagai pecahan. HT, bapak dua anak menjelaskan, dirinya sedang dalam kondisi bangkrut pasca tidak lagi menjadi dosen serta serta sepinya order proyek sebagai konsultan. “Karena saya sedang jatuh, iseng-iseng saya cetak uang asli menggunakan printer dan hasilnya cukup mirip dengan aslinya,” katanya.

Untuk mencetak uang palsu itu, dia hanya menggunakan kertas jenis HVS ukuran kuarto atau folio. HT mengaku sengaja hanya mencetak uang pecahan Rp 5 ribu, 10 ribu dan Rp 20 ribu karena hasil cetaknya mirip dengan aslinya. “Satu kertas bisa mencetak enam lembar uang. Tinggal dipotong-potong pakai cutter,” katanya. Menurutnya, aksinya ini baru dilakukan satu bulan terakhir. “Saya tidak punya niat untuk kaya dari cetak uang palsu. Saya hanya butuh uang untuk bisa makan dan beli rokok,” ucapnya.

Kapolsek Parung, Kompol Maksun Rosidi mengungkapkan, pelaku ditangkap berdasarkan laporan seorang pedagang rokok dipinggir jalan Parung. “Saat beli rokok, dia meminta istrinya yang beli. Sementara dia berada di atas motor sewaan. Polisi yang tengah mengawasi lokasi, langsung menangkap keduanya saat Uha berteriak karena masih mengingat wajah pelaku pria,” kata Kapolsek. (wid)

Sumber: <http://waspada.net/reports/view/659>

## Kasus 2

### Berniat Jual Ganja, ABK Diringkus Polisi di Penjaringan

Jakarta - Seorang anak buah kapal (ABK) yang berinisial R berniat menjual daun ganja kering di atas kapal ikan, sebelum akan berangkat naik kapal untuk menangkap ikan tuna diringkus anggota Kepolisian Polsek Penjaringan. R diringkus di depan rumahnya di Jl Muara Angke, RT 01/11, Pluit, Penjaringan Jakarta Utara, Kamis (24/10/2013). Satuan Polsek Penjaringan, Jakarta Utara mengamankan 500 gram daun ganja dari R (30) di dalam rumahnya.

“Kita masih kembangkan kasus ini,” kata Kepala Kepolisian Sektor Metro Penjaringan, Ajun Komisaris Besar Suyudi Ario Seto saat dikonfirmasi, Kamis (24/10/2013). Penangkapan ini dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat. Kepada petugas R mengatakan ganja 500 gram itu dibelinya dari seseorang di kawasan Muara Baru, Penjaringan. “Tersangka mendapatkan ganja tersebut dari seorang bandar di Muara Baru,” jelasnya.

R membeli ganja dengan nilai Rp 2,5 juta dari bandar. Rencananya ganja akan di jual di atas kapal ikan. Adapun R mengkonsumsi ganja itu karena harus berada di laut mencari ikan selama dua bulan ini. Penangkapan R berawal dari laporan masyarakat, kepolisian kemudian melakukan penyidikan dan menangkap tersangka di rumahnya ketika hendak melaut. Polisi menemukan enam paket daun ganja kering dibungkus kertas koran di dalam rumahnya.

Tersangka kemudian diamankan ke Polsek Penjaringan. Sudah sekitar dua tahun lebih tersangka mengedarkan daun ganja dan karena tersangka pulang dua bulan sekali berlayar mencari ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) jadi susah ditangkap.

Atas kasus yang menimpanya ini, tersangka dijerat Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika No 35 Tahun 2009 atas kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun atau pasal 114 tentang Pengedaran Narkoba dengan ancaman hukuman mati.

Sumber: <http://news.detik.com/read/2013/10/24>

Dari dua kasus di atas, coba kamu lakukan analisis yang berkaitan dengan hal-hal sebagai:

- a. Faktor penyebab terjadinya dua kasus tersebut.
- b. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang dilanggar.
- d. Sanksi yang kemungkinan akan diterima pelaku.
- e. Solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut.

## 2. Macam-Macam Sanksi atas Pelanggaran Hukum

Pernahkah kalian melihat tayangan iklan layanan masyarakat di televisi yang menggambarkan seorang wasit sepak bola ragu untuk memberikan kartu peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran. Apakah kartu merah yang akan diberikan atau kartu kuning. Keragu-raguan wasit itu merupakan satu bukti penegakan sanksi tidak tegas.

Peristiwa serupa sering kali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengapa sopir angkutan kota tidak sungkan-sungkan berhenti menunggu penumpang pada tempat yang jelas-jelas dilarang berhenti? Penyebabnya karena petugas tidak tegas menindaknya. Karena peristiwa seperti itu dibiarkan, tidak ditindak oleh petugas, maka lama-kelamaan dianggap hal yang biasa. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang, tidak ada sanksi, walaupun melanggar aturan, maka akhirnya perbuatan itu dianggap sebagai norma. Seperti kebiasaan sopir angkutan kota tadi, karena perbuatannya itu tidak ada yang menindak, maka akhirnya menjadi hal yang biasa saja.

Hal yang sama bisa juga menimpa kalian. Misalnya jika para siswa yang melanggar tata tertib sekolah dibiarkan begitu saja, tanpa ada sanksi tegas, maka esok lusa pelanggaran akan menjadi hal yang biasa. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketidaknyamanan dan ketidakteraturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukum sering dilanggar atau ditaati. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, maka dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut.

Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat.

**Tabel 5.1**  
**Norma-norma yang berlaku di masyarakat**  
(Sumber: Diolah dari berbagai sumber)

No	Norma	Pengertian	Contoh-Contoh	Sanksi
1	Agama	Petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusan-Nya (Rasul/Nabi) yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran.	a. beribadah b. tidak berjudi c. suka beramal	Tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia (pahala atau dosa).
2	Kesusilaan	Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik-buruknya suatu perbuatan.	a. berlaku jujur b. menghargai orang lain	Tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan (merasa bersalah, menyesal, malu dan sebagainya).



No	Norma	Pengertian	Contoh-Contoh	Sanksi
3	Kesopanan	Pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat.	a. menghormati orang yang lebih tua b. tidak berkata kasar c. menerima dengan tangan kanan	Tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan.
4	Hukum	Pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (berisi perintah dan larangan).	a. harus tertib b. harus sesuai prosedur c. dilarang mencuri	Tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali.

Dalam tabel di atas disebutkan bahwa sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

1) *Tegas* berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah di atur. Misalnya, dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup:

(1) Hukuman pokok, yang terdiri atas:

- a) hukuman mati;
- b) hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).

(2) Hukuman tambahan, yang terdiri:

- a) pencabutan hak-hak tertentu;
- b) perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu;
- c) pengumuman keputusan hakim.

2) *Nyata* berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh: Pasal 338 KUHP, menyebutkan “*barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”.

Jika sanksi hukum diberikan oleh negara, melalui lembaga-lembaga peradilan, sedangkan sanksi sosial diberikan oleh masyarakat. Misalnya dengan menghembuskan desas-desus, cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat.

Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang dari perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya ia merasa bersalah.

Selama hidupnya ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya itu. Hal ini akan sangat membebani jiwa dan pikiran kita. Sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan.

### **Tugas Kelompok 5.2**

Lakukan wawancara dengan Bapak Kapolsek atau anggota polisi lainnya di wilayah tempat kalian tinggal. Tanyakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah kasus yang ditangani oleh Polsek setempat.
- b. Jenis kasus yang ditangani.
- c. Penanganan kasus tersebut.
- d. Jenis sanksi yang akan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat.

Laporkan hasil wawancara tersebut secara tertulis dan presentasikan di depan kelas.

### **3. Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum**

Setelah kalian menganalisis berbagai macam kasus pelanggaran hukum dan memahami sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan, tentu saja sekarang keyakinan kalian akan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum semakin tinggi. Nah, keyakinan tersebut harus dibuktikan salah satunya dengan berpartisipasi dalam proses perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum.

Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara, secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk:

- a. memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. mempertahankan tertib hukum yang ada;
- c. menegakkan kepastian hukum.

Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya:

- a. disenangi oleh masyarakat pada umumnya;
- b. tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain;
- c. tidak menyinggung perasaan orang lain;
- d. menciptakan keselarasan;
- e. mencerminkan sikap sadar hukum;
- f. mencerminkan kepatuhan terhadap hukum.

Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa

dan negara. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

- a. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga, diantaranya:
  - 1) mematuhi perintah orang tua;
  - 2) ibadah tepat waktu;
  - 3) menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik dan sebagainya;
  - 4) melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga.
- b. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, diantaranya:
  - 1) menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya;
  - 2) memakai pakaian seragam yang telah ditentukan;
  - 3) tidak mencontek ketika sedang ulangan;
  - 4) memperhatikan penjelasan guru;
  - 5) mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku.
- c. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, diantaranya:
  - 1) melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat;
  - 2) melaksanakan tugas ronda.



Sumber: hasprabu.blogspot.com

**Gambar 5.8** Kegiatan ronda malam merupakan bukti kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

- 3) ikut serta dalam kegiatan kerja bakti;
- 4) menghormati keberadaan tetangga disekitar rumah;
- 5) tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan dan sebagainya;
- 6) membayar iuran warga.

- d. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, diantaranya:
- 1) bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya;
  - 2) memiliki KTP;
  - 3) memili SIM;
  - 4) ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum;
  - 5) membayar pajak;
  - 6) membayar retribusi parkir.

### Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi perlindungan dan penegakan hukum, tentunya kalian semakin memahami bahwa sebagai warga negara, kalian harus mematuhi setiap hukum yang berlaku. Coba kalian renungkan sikap dan perilaku kalian dalam kehidupan sehari-hari apakah pernah atau tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, serta berikanlah alasannya.

No	Sikap dan Perilaku	Pernah	Tidak Pernah	Alasan
1	Melanggar peraturan sekolah dan yakin tidak akan dihukum, karena orang tuamu seorang pejabat.			
2	Datang terlambat ke sekolah.			
3	Menjiplak karya orang lain dan mengakui sebagaikarya sendiri.			
4	Memberi uang kepada temanmu agar mau mengerjakan PR.			
5	Tidak berperan serta dalam penyelesaian tugas kelompok.			
6	Membela adikmu ketika berkelahi dengan temannya, walaupun tahu adikmu bersalah.			
7	Tidak membayarkan uang SPP yang telah diberikan orang tuamu.			
8	Mengambil sisa uang belanja tanpa memberitahu ibumu.			

No	Sikap dan Perilaku	Pernah	Tidak Pernah	Alasan
9	Memalsukan tanda tangan orang tuamu.			
10	Menyontek ketika ulangan.			

## Rangkuman

### 1. Kata kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, aparat penegak hukum, dan sanksi hukum.**

### 2. Intisari Materi

- a. Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman, kepastiandan sebagainya.
- b. Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk mewujudkan supremasi hukum, menegakkan keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat.
- c. Lembaga yang berperan dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia diantaranya adalah Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan (pemegang kekuasaan kehakiman) dan Advokat atau Penasihat Hukum.
- d. Pelanggaran hukum yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Ketidakpatuhan tersebut pada akhirnya akan menyebabkan kepentingan setiap orang tidak terlindungi.
- e. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia salah satunya adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di berbagai lingkungan kehidupan.

## Penilaian Diri

Untuk mengukur sejauh mana kalian telah berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Mari berbuat jujur dengan mengisi daftar perilaku di bawah ini dengan membubuhkan tanda ceklis (√) pada kolom:

- SI (selalu), apabila selalu melakukan sesuai pernyataan.
- Sr (sering), apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan.
- Kd (Kadang-kadang), apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan.
- TP (tidak pernah), apabila tidak pernah melakukan.

No	Sikap Prilaku	SI	Sr	Kd	TP	Alasan
1	<b>Dalam kehidupan di lingkungan keluarga</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mematuhi perintah orang tua.</li> <li>Ibadah tepat waktu.</li> <li>Menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik dan sebagainya.</li> <li>Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga.</li> </ul>					
2	<b>Dalam kehidupan di lingkungan sekolah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya.</li> <li>Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan.</li> <li>Tidak mencontek ketika sedang ulangan</li> <li>Memperhatikan penjelasan guru.</li> <li>Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku.</li> <li>Tidak kesiangan.</li> </ul>					
3	<b>Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat.</li> <li>Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti.</li> <li>Menghormati keberadaan tetangga disekitar rumah.</li> <li>Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan dan sebagainya.</li> </ul>					

No	Sikap Prilaku	SI	Sr	Kd	TP	Alasan
4	<p><b>Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya.</li> <li>• Membayar pajak.</li> <li>• Menjaga dan memelihara fasilitas negara.</li> <li>• Membayar retribusi parkir.</li> <li>• Membuang sampah pada tempatnya.</li> </ul>					

Apabila jawaban kalian “kadang-kadang” atau “tidak pernah” pada kolom perilaku-perilaku tersebut di atas, kalian sebaiknya mulai mengubah sikap dan perilaku kalian agar menjadi lebih baik.

### Praktik Belajar Kewarganegaraan

#### Mari Mengarang

Buatlah karangan deskriptif tentang proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Karangan yang kalian buat panjangnya minimal lima paragraf dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalian bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Guru PPKn mengenai masalah yang akan kalian angkat, serta dengan Guru Bahasa Indonesia mengenai tata cara menulis karangan deskriptif.

### Uji Kompetensi Bab 5

**Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.**

1. Apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum?
2. Mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan?
3. Mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah Negara demokrasi?
4. Bedakan peran Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
5. Mengapa terjadi pelanggaran hukum?
6. Deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan sekolah.

# Indeks

## A

**Abolisi** 100

**Amnesti** 100

**Apatride** 42

## B

**Bangsa** 6, 7, 14, 19, 21, 30, 31, 39, 41, 42, 43, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 69, 68, 73, 76, 77, 79, 82, 87, 88, 134, 135, 140, 145

**Bela negara** 53, 54, 55, 56, 57, 58

**Bipatride** 42

## D

**Dekrit presiden** 77, 78,

**Demokrasi Pancasila** 65, 67, 68, 69, 70, 79, 83, 89, 91

**Desentralisasi** 76, 98, 112

**Diskriminasi** 2, 5, 9, 17, 22, 74, 135

## E

**Eksekutif** 62, 67, 79, 80, 93, 94, 95, 96, 110, 129

## G

**Grasi** 100, 102

## H

**Hak Asasi Manusia** 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 45, 47, 64, 66, 81, 85, 86, 102, 103, 127, 128

**Hukum** 3, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 39, 42, 46, 49, 50, 65, 66, 67, 71, 77, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 95, 97, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143

## I

**Instrumen HAM** 16, 17, 21,

**Ius sanguinis** 41, 42

**Ius soli** 41, 42



## **K**

**Kabinet** 74, 82, 92, 103, 109

**Kekuasaan** 9, 22, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 112, 115, 116, 119, 124, 127, 128, 129, 130, 143

**Kewajiban asasi** 3, 11, 22

**Konstitusi** 7, 28, 45, 65, 70, 71, 75, 76, 97, 99, 100, 124, 129, 130, 143

## **L**

**Legislatif** 62, 67, 80, 83, 94, 95, 96, 110, 129

## **N**

**Naturalisasi** 42, 43

**Nilai** 7, 14, 27, 57, 60, 62, 65, 68, 69, 76, 79, 87, 88, 89, 90, 97, 111, 125, 137

**Norma** 85, 121, 123, 134, 138, 139, 141, 144

## **P**

**Pertahanan negara** 18, 50, 51, 55

**Pemerintah daerah** 93, 96, 98, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119

## **R**

**Rehabilitasi** 100

**Repudiasi** 42

## **S**

**Sanksi** 3, 121, 137, 138, 139, 140, 143

## **W**

**Warga negara** 1, 15, 18, 24, 30, 32, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 72, 74, 75, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 102, 115, 121, 124, 131, 132, 140, 142

**Wilayah negara** 28, 29, 30, 33, 34, 39, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 93, 109

## **Y**

**Yudikatif** 80, 95, 96, 97

## GLOSARIUM

**abolisi** pengguguran dan pembatalan tuntutan pidana

**amnesti** pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepala negara kepada terpidana/tahanan, terutama tahanan politik

**apatride** tidak mempunyai kewarganegaraan.

**asas** dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat).

**bangsa** kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara.

**bela negara** upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut.

**bipatride** kewarganegaraan ganda.

**deklarasi** pernyataan ringkas dan jelas tentang suatu hal; keputusan yang diberitahukan secara terang-terangan kepada umum dan secara resmi.

**dekrit presiden** keputusan yang dikeluarkan presiden/kepala negara atas suatu permasalahan yang sangat penting, mendesak, dan darurat.

**demokrasi** pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

**demokrasi pancasila** sistem demokrasi indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai pancasila terutama sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

**desentralisasi** penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya.

**diskriminasi** pembedaan perlakuan terhadap sesama warga.

**division of power** mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama.

**eksekutif** kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.

**ekstrateritorial** daerah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun wilayah negara tersebut letaknya dinegara lain.

**genocide** setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok penentang dengan jalan kekerasan fisik.

**grasi** pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang-orang yang dijatuhi hukuman.

**hak asasi manusia** hak dasar yang melekat dalam diri manusia sebagai anugerah tuhan yang maha esa.

**hukum** ketentuan atau aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa serta memiliki sanksi yang tegas.

**instrumen ham** alat/landasan dalam proses penegakkan hak asasi manusia.

**ius sanguinis** asas kewarganegaraan yang berdasarkan pada keturunan.

**ius soli** asas kewarganegaraan berdasarkan tempat dilahirkan.

**judicial review** proses uji materi suatu peraturan terhadap peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

**kabinet** badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas kepala pemerintahan bersama para menteri.

**kapitalisme** sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber dari modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas (*free fight liberalism.*)

**keamanan nasional** kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kekuasaan negara, baik dalam keadaan damai dan perang.

**kekuasaan** kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi.

**kewajiban asasi** kewajiban dasar manusia.

**konstitusi** hukum dasar yang menetapkan dan mengatur pemerintahan.

**legislatif** kekuasaan untuk membuat undang-undang.

**liberalisme** paham yang menghendaki pemberian kebebasan yang luas kepada manusia.

**naturalisasi** proses hukum yang menyebabkan seseorang memperoleh kewarganegaraan dari negara lain.

**negara** suatu organisasi kemanusiaan atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

**nilai** harga; sesuatu yang dianggap berharga oleh manusia.

**norma** aturan yang menjadi pedoman setiap orang yang meliputi segala macam peraturan-peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan.

**pemerintahan daerah** penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam uud negara republik indonesia tahun 1945.

**pengadilan** tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum.

**pengadilan ham** pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

**pertahanan negara** segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

**ratifikasi** pengesahan perjanjian internasional.

**republik** bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden.

**rehabilitasi** pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak mendasar atau dilanggar kehormatannya.

**repudiasi** menolak suatu kewarganegaraan.

**sabotase** menghalangi prosedur dan merusak kelancaran kerja.

**sanksi** tindakan yang dikenakan kepada para pelaku pelanggaran hukum.

**separation power** sistem pemisahan kekuasaan, yaitu suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.

**warga negara** seseorang yang menurut undang-undang menjadi anggota resmi dari sebuah negara.

**wilayah negara** ruang/tempat berdirinya sebuah negara yang terdiri atas wilayah daratan, lautan dan udara.

**yudikatif** kekuasaan untuk mengawasi agar undang-undang ditaati.

Diunduh dari  
<http://bse.kemdikbud.go.id>

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. 2008. *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Asshiddiqie, Jimly. 2004 . *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta. FH-UII Press
- Bakry, Noor Ms. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Busroh, Abu Daud. 2009. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Gaffar, Affan. 2004. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ismail, Taufik. 2004. *Katastrofi Mendunia; Marxisme, Leninisma, Stalinisma, Maoisme, Narkoba*. Jakarta: Yayasan Titik Infinitum
- Kansil, C.S.T.1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2001. *Ilmu Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita,
- Komalasari, Kokom. 2010. *Pembelajaran Konstektual; Konsep dan Aplikasinya*. Bandung: PT Refika Aditama
- Kusnardi, Mohammad dan Hermaily Ibrahim. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Makarao, Mohammad Taufik. 2004. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Marbun, B.N. 2010. *Otonomi Daerah 1945 – 2010; Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara

Latif, Yudi. 2012. *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

MPR RI. 2012. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI

\_\_\_\_\_. 2012. *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI

\_\_\_\_\_. 2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI

Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika

\_\_\_\_\_. 1998. *Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia*. [Online]. Tersedia: <http://www.mpr.go.id>. Html [12 September 2013]

\_\_\_\_\_. 1997. *Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

\_\_\_\_\_. 1998. *Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

\_\_\_\_\_. 2000. *Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>



go.id. Html [12 September 2013]

\_\_\_\_\_. 2002. *Undang-Undang RI 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

\_\_\_\_\_. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

\_\_\_\_\_. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

\_\_\_\_\_. 2004. *Undang-Undang RI 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

\_\_\_\_\_. 2006. *Undang-Undang RI 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

\_\_\_\_\_. 2008. *Undang-Undang RI 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

\_\_\_\_\_. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

\_\_\_\_\_. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

\_\_\_\_\_. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

- \_\_\_\_\_. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- \_\_\_\_\_. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- \_\_\_\_\_. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- Riyanto, Astim. 2006. *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya*. Bandung: Yapemdo
- Sanusi, Ahmad. 2006. “Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi” dalam *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI.
- Simanjuntak, DH. 2011. *Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise*. [Online] Tersedia: <http://www.repository.usu.ac.id>. Html [14 November 2013]
- Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi. 2001. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Somardi. 2007. “Hukum dan Penegakan Hukum” dalam *Materi dan Pembelajaran PKn SD*. Jakarta: Universitas Terbuka

Wuryan, Sri dan Syaifullah. 2006. *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.

### **Sumber Gambar**

Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

<http://wapikweb.org/article/detail/AA-01161.php>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

[http://bkd.surabaya.go.id/berita-detail.php?id\\_berita=20](http://bkd.surabaya.go.id/berita-detail.php?id_berita=20).

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://www.eftianto.files.wordpress.com>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://www.indotekhnoplus.com/news/view/260/4>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

[http://en.wikipedia.org/wiki/Munir\\_Said\\_Thalib](http://en.wikipedia.org/wiki/Munir_Said_Thalib).

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://www.elsam.or.id>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://www.mpr.go.id>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://wisatapujonkidul.blogspot.com/p/profil-desa.html>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://sport.news.viva.co.id/news/read/322168>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://cjzarah.blogspot.com/2013/11/>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://korem073makutarama.wordpress.com>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://www.vhrmedia.com>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/en/photo/>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet\\_Indonesia\\_Bersatu\\_II](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Indonesia_Bersatu_II).

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://blog.rawins.com/2011/05/>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://strategi-militer.blogspot.com/2013/07/>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://www.pasti.co.id>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://www.merdeka.com>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1359195018/>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://nasional.kompas.com/read/2013/12/16/1121479/>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://www.primaironline.com>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://www.hukumonline.com>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://kulonprogonews.wordpress.com/2011/04/13>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://hasprabu.blogspot.com/2012/06/>.

Diunduh tanggal 1 Februari 2014